



PUTUSAN

Nomor : 98/Pdt.G/2014/PN.Mkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

MARGARETHA TANGLALONG , Pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jati Bening Pondok Gede Jalan Angsoka Ujung Bekasi Provinsi Jawa Barat Sebagai
PENGUGUT

Yang dalam hal ini, memberi Kuasa kepada **ANTHONIUS T.TULAK , SH,MH & AGUS SALIM ,SH,MH** Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jalan Dirgantara No 41A Makassar Telp 0411-5703104/HP.081355690904 berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 Nopember di Bawah Register Nomor :100/SK/I/A/2014 **Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;**-----

LAWAN

1. MARIA PAEBONAN

Pekerjaan PNS bertempat tinggal di lingkungan Parampo Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.**;-----

2. RUBEN PAYUNGAN

Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di lingkungan Parampo Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**;-----

Halaman 1 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PAULUS PULUNG

Pekerjaan Purnawirawan TNI bertempat tinggal di lingkungan Parampo Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III. ;-----

4. F. PEDE

Pekerjaan swasta bertempat tinggal di lingkungan Parampo Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV. ;-----

5. SALAMBA

Pekerjaan Pensiunan TNI bertempat tinggal di lingkungan Parampo Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT V. ;-----

6. Y. PATULAK ,

Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di lingkungan Parampo Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VI. ;-----

7. SATTU (a) INDO SATTU

Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di lingkungan Kalosi Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VII. ;-----

8. A. PAKKUNG

Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di lingkungan Parampo Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VIII. ;-----



Yang dalam hal ini, **Tergugat I,II,III,IV dan VIII** memberi Kuasa kepada **TIMOTIUS P.ALLOKARAENG, SH** Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Pongtiku No 123 Kel Lapandan Kecamatan Makale , Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 April 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Nomor 58/SK/I/A/2015 tanggal 16 April 2015 **Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat I,II,III,IV,, VIII ;**-----

Tergugat VI,VII memberi Kuasa kepada **MARTHEN JHONI TANDI, SH** Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Sa'dan No 62 Kelurahan Tallunglipu , Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Nomor 75/SK/I/A/2015 tanggal 28 Mei 2015 **Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat,VI, VII ;**-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor. 98/Pdt.G/2014 PN.Mkl tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale tentang pergantian Majelis Hakim ;-----

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Setelah memperhatikan Surat- surat bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya secara tertulis tanggal 21 Nopember 2014 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan No. 98/Pdt.G/2014/PN.Mkl,tertanggal 21 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan Pangngulu yang kawin dengan Perempuan yang bernama Parekombong melahirkan ;-----

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boyong;-----

- Mangngopo (a)
Tammuan;-----

2. Mangngopo (a) Tammuan kawin dengan Kamba' dimana Mangngopo (a) Tammuan dalam perkawinannya dengan Kamba' melahirkan 1 orang anak yaitu Tato Limbu alias Mangngi;-----

3. Tato Limbu alias Mangngi kawin dengan perempuan bernama Simak melahirkan ;-----

- Lisu
- Manggaga'
- Tasik
- Edan
- Karipu Pangngulu
- Tanglalong

4. Bahwa Tanglalong kawin dengan Bue (istri pertama) melahirkan :

- Maria Tilu';-----
- Usak
- Lillak
- Pilipus Kana
- Paulus Tanglalong
- Andetek
- Remak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian Tanglalong awin dengan perempuan bernama Kuli' (istri kedua) melahirkan 1 orang anak yaitu Simon Biri';-----
6. Bahwa Maria Tiluk kawin dengan Dese' melahirkan 3 orang anak yaitu :
 - Margaretha B. Tnglalong (Penggugat);-----
 - Paulina Mangsan
 - Pantong Bara
7. Bahwa Nenek Penggugat in Casu Mangngopo (a) Tammuan disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan / memiliki tanah terletak di Parampo RT Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, bahwa Tanah tersebut adalah tanah milik Nenek Penggugat bernama Mangngopo (a) Tammuan sebagai pemilik pertama yang dikelola sebagai tempat mendirikan rumah, lumbung, kebun, sawah dan juga ditanami pohon-pohon serta tanaman-tanaman lainnya. Sebagai objek sengketa dalam perkara ini;-----
8. Bahwa diatas tanah milik kakek Penggugat atau miik Mangopo (a) Tammuan terdapat rumah dan lumbung milik Mangngopo (a) Tammuan tetapi pada saat Mangngopo (a) Tammuan meninggal dunia istrinya yang bernama Kamba' kembali ke kampungnya yaitu ke Buah Kayu bersama anaknya yaitu Tato' Limbu (a) Mangngi';-----

Bahwa pada saat istri Mangngopo (a) Tammuan kembali ke buah kayu bersama anaknya yaitu Tato' Limbu (a) Mangngi' yang menjaga tanah beserta rumah dan Lumbung milik Mangngopo (a) Tammuan adalah anak Mangngopo (a) Tammuan yang bernama Lai' Mangngopo saudara Tato' Limbu (a) Mangngi' tapi lain ibu;-----
9. Bahwa karena keturunan Lai' Mangngopo semuanya telah meninggal dunia dan keturunan dari pada Tato' Limbu (a) Mangngi. Jauh dari tanah objek sengketa maka para Tergugat secara melawan hukum masuk dan menguasai tanah/sawah objek sengketa secara melawan hukum pula;----
10. Bahwa adapun batas-batas tanah milik Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut ;-----

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas : Sungai Sa'ddan;
- Sebelah Timur berbatas : Jalan dan sawah milik F. Pauang;
- Sebelah Selatan berbatas : Jalan tanah Penggugat yang ditempati Indo' Urang dan Adriana Paembonan;
- Sebelah Barat berbatas : Sungai Sa'ddan

11. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas adalah milik Mangngopo (a) Tammuan yang diberi nama oleh Mangngopo (a) Tammuan yaitu Parampo dimana tanah tersebut yang pertama kali menggarap atau Manglili dalam bahasa Toraja adalah Leluhur Penggugat yaitu Mangngopo (a) Tammuan. Dimana Mangngopo (a) Tammuan mendirikan rumah, lumbung serta dijadikan kebus/sawah serta menanam tanaman-tanaan jangka panjang misalnya kayu dan kelapa;-----
12. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan secara lisan agar para Tergugat mengosongkan tanag objek sengketa dan dikembalikan kepada enggugat tetapi para tergugat tetap tidak mau dengan alasan yang tidak jelas. Sekalipun sudah dibicarakan dihadapan pemerintah setempat tetapi para Tergugat tidak mau pindah secara sukarela;-----
13. Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya adalah wajar apabila Penggugat menuntut para tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkannya kepada Penggugat. Kemudian diurus sebagai harta warisan yang belum terbagi;-----
14. Bahwa disamping itu Penggugat mempunyai hak untuk menuntut kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak mendirikan bangunan diatasnya, menggarap tanah Penggugat serta Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

15. Bahwa dari kerugian tersebut diatas diderita ole Penggugat maka Penggugat menuntut agar para tergugat dibebani kewajiban hukum untuk membayar secara tanggung renteng dengan tunai/kontan seketika keputusan ini diucapkan;-----

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah perkara maka sebelum perkara ini diputus Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag);-----

17. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Executie Uitvoerbaar Bij Vooraad dari Penggugat);-----

18. Bahwa untuk enjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukaela oleh para Tergugat, Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepaa Penggugat sebagai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa adalah milik Mangngopo (a) Tammuan yang belum terbagi dan masih dalam status budel;-----

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Mangngopo (a) Tammuan;-----
- Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-----

- Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri) kemudian diurus sebagai harta warisan yang belum terbagi;-----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Makale sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara tanggung renteng;-----

- Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa guna menjamin kepastian hak dan kepastian hukum gugatan Penggugat maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa milik Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai secara melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII;;-----

- Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Executie Uitvoerbaar Bij Vooraad);;-----
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara daam semua tingkat peradilan;-----

ATAU :

Setidak-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap, masing – masing ; -----

- Penggugat datang menghadap Kuasanya, Sdr. **ANTHONIUS T.TULAK , SH,MH & AGUS SALIM ,SH,MH** Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jalan Dirgantara No 41A Makassar Telp 0411-5703104/ HP.081355690904 berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 15 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 Nopember 2015 di Bawah Register Nomor :100/SK/I/A/2014; -----

- Para Tergugat datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai terlebih dahulu Majelis Hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak yakni melalui proses mediasi menurut PERMA RI Nomor 01 tahun 2008, dengan menunjuk sdr BONY DANIEL ,SH Hakim Pengadilan Negeri Makale yang bertindak selaku mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim mediator ternyata proses mediasi tersebut tidak berhasil (gagal mencapai perdamaian) oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dimana atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Pihak Tergugat I,II,III,IV dan VIII datang menghadap kuasanya **TIMOTIUS P.ALLOKARAENG, SH** Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Pongtiku No 123 Kel Lapandan Kecamatan Makale , Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 April 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Nomor 58/SK/I/A/2015 tanggal 16 April 2015 ;-----

Menimbang,bahwa Pihak Tergugat **VI,VII** pada tahap jawaban datang menghadap kuasanya **MARTHEN JHONI TANDI, SH** Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Sa'dan No 62 Kelurahan Tallunglipu , Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Nomor 75/SK/I/A/2015 tanggal 28 Mei 2015 ;-----

Menimbang,bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat I,II,III,IV,dan VIII telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam jawaban, yang dibacakan / disampaikan dipersidangan pada tanggal 09 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium dan Non Exsecutabel.

Bahwa membaca dan memperhatikan Obyek Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat dihubungkan orang-orang atau siapa-siapa yang menguasai secara nyata (fetelijk) tanah obyek sengketa yang dijadikan obyek gugatan Penggugat ternyata masih ada beberapa orang atau pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa, yang tidak ada beberapa orang atau pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa, yang tidak ditarik atau dilibatkan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat yaitu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemerintah Kab. Tana Toraja, Cq/Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja dan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tana Toraja yang menguasai secara nyata tanah sengketa sebagian tanah obyek gugatan Penggugat, yaitu oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja telah menempati sebagian tanah obyek sengketa dengan Bangunan Permanen berupa POSKESDES dan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tana Toraja telah membuat jalan dalam tanah obyek sengketa;-----
2. Adriana Paembonan;
3. T. Sampe Toding;
4. Bongga;
5. L. Salinding;
6. Indo' Maria;
7. Yacob Payung Langi'

Bahwa karena Penggugat tidak menarik/memasukkan atau melibatkan pihak-pihak yang secara nyata menguasai sebagian obyek sengketa tersebut diatas maka gugatan Penggugat menjadi cacat hukum dan tidak sempurna subyeknya serta melanggar Hukum Acara Perdata, yaitu Plurlium Litis Consortium sebagaimanadimaksud Yurisprudensi mahkamah Agung RI No. 2872 K/pdt/1988, tanggal 29 Desember 1988, yang mengharuskan pihak ketiga yang erat kaitannya atau yang berkaitan langsung dengan obyek sengketa haus ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut dan juga Gugatan Penggugat tersebut melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072/Sip/1982/tanggal 1 Agustus 1983, yang mengahurkan gugatan ditujukan kepada pihak yang menguasai secara feteljik barang-barang sengketa, sehingga karena ternyata Penggugat tidak menarik pihak ketiga tersebut diatas yang ternyata terkait langsung dan menguasai secara nyata obyek sengketa tersebut, maka konsekwensi hukumnya gugatan

Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, cacat hukum Non Executabel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Penguat tidak jelas dan sangat kabur atau obscurlibel, mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang menjadi obyek gugatan Penguat;-----

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya mendalilkan memiliki tanah + 30.394 M2 di Parampo RT. Parampo, Kelurahan Lemo, Kec. Makale Utara, tetapi tidak jelas dalam Surat Gugatan Penguat tentang luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan batas-batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penguat dalam surat gugatannya adalah tidak jelas atau sangat kabur (obscur libel), dimana dalam surat gugatannya adalah tidak jelas atau sangat kabur (obscur libel) dimana dalam surat gugatan Penguat mendalilkan bahwa masih ada tanah Penguat pada batas sebelah Selatan yang dikuasai Indo' Urang dan Adriana Paembonan yang tidak masuk gugatan Penguat dan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang didalilkan Penguat, yaitu batas sebelah Utara yang ditunjuk dalam surat gugatan Penguat adalah berbatasan dengan Sungai Saddang, Sebelah Timur dengan Jalan dan Sawah milik F. Pauang, Sebelah Selatan dengan jalan, Tanah Penguat yang ditempati Indo' Urang dan Adriana Paembonan, sebelah Barat dengan Sungai Saddang, adalah tidak benar dan berbeda dengan tanah yang dikuasai para Tergugat, yang benar adalah bahwa pada sebelah Utara dengan Sungai Saddang dan Sawah F. Pauang, Sebelah Timur berbatasan dengan Rintisan Jalan dan tanah/rumah Ne' Sibali, Tanah Boyong yang ditempati Rumah Indo' Urang dan tanah yang dikuasai L. Salinding, sebelah Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Saddang, sehingga karena obyek gugatan Penguat tidak jelas luas dan batas-batasnya maka berdasar dan beralasan menurut hukum gugatan Penguat tidak dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat yang tampil mengajukan Gugatan terhadap tanah yang dikuasai Para Tergugat (obyek sengketa) adalah tergolong dalam eksepsi diskwalifikasi person dan prematur sifatnya karena selain melanggar hukum, yaitu golongan dan derajat kewarisan Penggugat sebagai melanggar hukum, yaitu golongan dan derajat kewarisan Penggugat sebagai keturunan Mangngopo alias Tammuan yang masih hidup sebagaimana disebutkan diuraikan Penggugat dalam Surat gugatannya, ternyata orang-orang yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya yaitu : LISU, MANGGAGA, TASIK, EDAN, KARIPU PANGULU, TANGLOLONG, MARIA TILU', USAK, LILLAK, PILIPUS, KANNA, PAULUS TANGLALONG, ANDETEK, REMAK, SIMON BIRI' dan LAI' MANGOPO yang didalilkan Penggugat bersaudara dengan Tato' Limbu (a) Mangngi' tapi lain ibu mempunyai GOLONGAN dan DERAJAT kewarisannya terhadap Mangngopo alias TAMMUAN lebih tinggi derajatnya dibanding Penggugat yang tidak dapat dikesampingkan menurut hukum yaitu Pasal 852 KUAH PERDATA, karena pasal 847 KUHPdata menentukan bahwa :” Tidak ada seorangpun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”, sehingga dengan demikian penggugat tidak dapat menjadi pengganti orang-orang tersebut diatas baik dari golongan maupun karena mereka masih hidup, demikian pula gugatan penggugat tidak jelas bagaimana perolehan Penggugat atas tanag sengekata, tidak jelaskan apa dasar hukumnya sehingga Penggugat harus tampil sebagai satu-satunya sebagai Penggugat atas obyek sengketa karena merasa pemilik obyek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak menarik masuk seluruh ahli waris MANGNGOPO alias TAMMUAN menjadi pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ahli waris BOYONG sebagai pihak Tergugat, adalah merupakan gugatan yang tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan eksepsi-eksepsi para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VIII) tersebut diatas maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Pada pokoknya para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VIII) menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang bersesuaian atau relevan dengan dalil-dalil Jawaban para Tergugat dan menguntungkan bagi kepentingan hukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VIII);-----
2. Bahwa apa yang dikemukakan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VIII) pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah mutatis mutandis dan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan pada bagian pokok perkara ini;-----
3. Bahwa dalil Penggugat angka 1 yang mendalilkan bahwa BOYONG sebagai anak pertama (anak sulung) dan bersaudara kandung dengan Mangngopo ALIAS Tammuan sebagai anak kandung dari Pangulu dan Pare Kombong dari Tongkonan Ta'ba' adalah pengakuan yang sempurna dari Penggugat membuktikan bahwa benar BOYONG dan MANGNGOPO alias TAMMUAN adalah bersaudara kandung;;-----
4. Bahwa setelah BOYONG dan MANGNGOPO alias TAMMUAN sudah dewasa menurut Hukum Adat Toraja maka Boyong dan Mangngopo alias Tammuan secara hukum adat Toraja telah "SISARAK AMPANG" (berpisah) di Tongkonan Ta'ba dimana Boyong pergi ke Parampo (ic. Obyek sengketa) dahulu dikenal dengan nama To' Semba untuk "MANGLILI", yaitu membuka pertama, menguasai dan memiliki tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong di Parampo sekarang obyek sengketa, sedangkan Mangngopo alias Tammuan pergi kawin dengan Tumba' Ari' ke Karondang dan Mangopo alias Tammuan meninggal dunia karena di Bunuh dan dikubur di Tokeran Tombi di Pemakaman Pamumbun;-----

5. Bahwa walaupun Boyong dan Mangngopo alias Tammuan telah "SISARAK" Ampang diatas Tongkonan Ta'ba' (Tongkonan orang tua kandungnya), tetapi Tongkonan Ta'ba' tersebut adalah tetap menjadi milik bersama BOYONG dengan Mangngopo alias Tammuan;-----
6. Bahwa tanah milik BOYONG yang diperoleh karena alasan Manglili' menjadi milik pribadi BOYONG demikian pula tanah milik dari MANGNGOPO alias TAMMUAN yang diperoleh dengan alasan MANGLILI' ataukah karena dibeli sendiri menjadi milik pribadi dari Mangngopo alias Tammuan;-----
7. Bahwa harta pribadi Boyong dengan harta pribadi Mangngopo alias Tammuan menurut hukum adat Toraja " TANGSILAMBANAN" yaitu tetap menjadi milik pribadi masing-masing yang bersangkutan, dalam hal ini tanah obyek sengketa tetapi menjadi milik pribadi dalam Hukum Adat Toraja " Tanah Panglili'na", sehingga Tanah obyek sengketa disebut " Tanah Panglili'na Boyong" yang merupakan milik pribadi Boyong, sedangkan Tanah Panglili'na Mangngopo ALIAS Tammuan bersaudara kandung dan telah "SISARAK AMPANG" di Tongkonan Ta'ba, sehingga harta milik pribadi Boyong dan harta milik pribadi Mangngopo alias Tammuan tidak dapat disatukan dan harus dipisahkan satu sama lain (Bahasa Toraja : "TANG SILAMBANAN");-----
8. Bahwa karena tanah obyek sengketa di Parampo adalah merupakan Tanah Panglili'na Boyong, maka menurut hukum Mangngopo alias Tammuan sama sekali tidak punya hak kepemilikan atas tanah tersebut dan sama sekali tidak ada bangunan maupun tanaman milik Mangopo alias Tammuan diatas tanah Panglili'na Boyong (ic. Obyek sengketa)

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

-

9. Bahwa yang Manglili' atau yang membuka, menguasai dan memiliki pertama kali tanah Parampo in casu obyek sengketa tersebut adalah almarhum BOYONG, sehingga tanah obyek sengketa di tempati pertama kali membangun rumahnya BOYONG bersama istrinya bernama almarhum Ne' Sikko' pada jaman sebelum Pemerintahan Belanda dan tanah obyek sengketa telah dikuasai secara turun temurun oleh BOYONG dan keturunan BOYONG sampai sekarang;-----

10. Bahwa BOYONG beberapa kali kawin atau menikah, dimana BOYONG kawin dengan perempuan Ne' Sikko' melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu ;-----

1. Bura Laen (perempuan)
2. Galuntu' (Laki-laki)
3. Sura' (Laki-laki)

11. Bahwa BURA LAEN kawin dengan So' Marring melahirkan ;-----

1. Pong Roba' (laki-laki)
2. Pasenggong (laki-laki)
3. So' Banne (laki-laki)
4. Banne Pasa' (perempuan)
5. Sulopadang (laki-laki) tidak punya keturunan.

12. Bahwa Pong Roba kawin dengan Indo Naman melahirkan So' Tato Pong Roba dan So' Tato Pong Roba kawin dengan perempuan Lai' Rampa' melahirkan 1. F. Pede (Tergugat IV), 2. Indo' Mina, 3. Indo' Maria (tidk digugat), 4. Tungguru Rombe dan Indo' Sening;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pasenggong kawin dngan Reso' melahirkan Lai' Lobo' dan Lai' Lobo' kawin dengan M. DAMPA melahirkan Maria Paembonan (Tergugat I) dan tergugat I kain Ruben Payungan (Tergugat II);-----
14. Bahwa Boyong kawin lagi dengan perempuan Lai' Gallaran melahirkan Basselo (laki-laki) dan Basselo kawin dengan Tumba' Samme melahirkan;-----
-
1. Ne' Rirak (laki-laki)
 2. Arung Langi' (laki-laki)
 3. Datu Manik (perempuan)
 4. Indo' Sampe Tondok (perempuan)
15. Bahwa Ne' Rirk kawin dengan perempuan Lai' Kussu Kala'padang melahirkan : 1. Ne' Busso (laki-laki), 2. Ne' Sampe Utan (perempuan), 3. Lai' Busso (perempuan), 4. Ne' Tanan (perempuan), 5. Ne' Siduppa (laki-laki), 6. Ne' Tangke Datu (laki-laki), 7. Ne' Runggang (Laki-laki);---
16. Bahwa Ne' Busso kawin dengan perempuan Ne' Manggasa' melahirkan 1. Ne' Ruru (perempuan), 2. Indo' Rante, 3. Indo' Sampe, 4. Indo' Tiku, 5. Indo' Rembon, 6. Paulus Pulung (Tergugat III) dan Tandi;-----
17. Bahwa Ne' Ruru kawin dengan Ne' Bannag melahirkan : 1. Lekko (laki-laki), 2. Gallaran (perempuan), 3. Kalambe' (perempuan), 4. Salamba (Tergugat V), 5.Y.Patulak (Tergugat VI) dan So' La'lang;-----
18. Bahwa Ne' Sampe Utan kawin dengan Ne' Battuan melahirkan Indo' Gattunga', kemudian Indo' Gattunga' kawin dengan Ne' Kana' melahirkan : 1. Indo' Sattu (Tergugat VII), 2. Sampe Ruru, 3. Tappi Kana', 4. Sapan, 5. Lai' Kendek, 6. Pdt. So' Ruru dan 7. Lai' Limbong;---

Halaman 17 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa BOYONG kawin lagi perempuan Lai' Sobon melahirkan :-----

1. Dua' Pasa' (laki-laki)
2. Bongga (laki-laki)
3. Mangiri' (laki-laki)

20. Bahwa Dua' Pasa' kawin dengan Lai' Dodo melahirkan Mengke'pe' dan kemudian Dua Pasa' kawin dengan Lai' Pare La'bi' melahirkan Ne' Padang dan Ne' Padang kawin dengan Kalondang melahirkan Ne' Rante dan kemudian Ne' Rante kawin dengan Ne' Sesa Bontongan melahirkan Ne' Bura, alm. Lintin, alm. Sattu, Indo' Pare dan So' Allo, sedangkan Mengke'pe' kawin dengan Lai' Tasik, melahirkan Saga' dan Tuang Sampe Toding, oleh karena itu di Parampo obyek sengketa ada sawahnya T. Sampe Toding (tetapi tidak digugat dan hal tersebut telah termuat dibagian eksepsi jawaban para Tergugat ini);-----

21. Bahwa Boyog kawin lagi dengan perempuan Tumba' Rante melahirkan Payung Langi' dan Payung Langi' kawin dengan perempuan Lai' Banne Lele melahirkan 1. So' Sombo, 2. Lai' Rante, 3. Lai' Dengen, 4. So' Angin, kemudian Payung Langi' kawin lagi dengan Lai' Limbu Datu melahirkan Lai' Liku Danun dan Lai' Liku Danun kawin dengan Ne' Tero' melahirkan ;-----

1. Ne' Karapa (laki-laki)
2. Ruruk Bai (laki-laki)

22. Bahwa Ne' Karapa kawin dengan Ne' Bura melahirkan : 1. Ne' Rapa', 2. Ne' Banni, 3. Ne' Rante, 4. Ne' Suba, 5. Lai' Sule dan 6. A. Pakkung (Tergugat VIII);-----

23. Bahwa dari uraian para tergugat (Tergugat I, II, IV, VIII) tersebut diatas ternyata yang menguasai tanah sengketa a quo adalah semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan BOYONG kecuali Tergugat II, karena Tergugat II kawin dengan Tergugat I;

24. Bahwa “ Tanah Panglili’na” Boyong in casu obyek sengketa adalah telah dikuasai secara turun-temurun mulai dari almarhum BOYONG dan keturunannya secara turun temurun sampai kepada keturunannya alm. BOYONG saat ini sehingga berdasarkan pasal 20 UU No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria ternyata tanah obyek sengketa adalah hak turun temurun dari BOYONG dan keturunannya sampai saat sekarang ini, sedangkan rumah BOYONG dijadikan Tongkonan BOYONG di Parampo sampai saat ini dan dari atas Rumah Tongkonan Boyong tersebut telah ditempati acara rambu Solo’ (Pa’ Tomatean) dengan acara adat Rapasan, sehingga sekarang didapati (fakta hukum) di Lumbung Tongkonan ada simbol Adat Rapasan yang disebut “tuang-tuang”, dan Tongkonan Boyong tersebut dikenal dimasyarakat dan sering diberikan jatah adat yang disebut “Sissing Kadadian”, dan secara turun temurun pula yang menjadi “Sikampa (tinggal diatas) Tongkonan Boyong adalah : Boyong dan setelah Boyong meninggal dunia digantikan oleh Bura Laen dan setelah Bura Laen meninggal dunia digantikan Ne’ Rirak, dan setelah Ne’ Rirak meninggal dunia digantikan oleh Indo’ Gattunga’ kemudian setelah Indo’ Gattunga meninggal dunia maka digantikan oleh Poi’ Sampe Ruru dan sekarang yang tinggal diatas Tongkonan Boyong adalah Pauluas Pulung (Tergugat III);-----

25. Bahwa pada obyek sengketa sebagian telah menjadi tanah persawahan dimana sawah-sawah tersebut dibuat oleh Ne’ Rirak dan Pong Roba dan sekarang tetap dikuasai oleh keturunannya;-----

26. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan tergugat VIII) yang telah diuraikan mulai dalil angka 1 sampai dengan dalil angka 25 Jawaban para tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VIII) in casu, ternyata dalil-dalil Penggugat angka 2, 3,4,5 dan 6 yang mendalilkan silsilah keturunan Mangngopo alias Tammuan

Halaman 19 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak ada kaitannya dengan tanah obyek sengketa di Parampo, karena obyek sengketa in casu adalah “Tanah Panglili’na”, dan telah dikuasai/dimiliki secara turun temurun oleh BOYONG dan keturunannya sesuai pasal 20 UU No. 5 tahun 1960 yaitu UUPA tahun 1960, SEHINGGA DALIL-DALIL Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;-----

27. Bahwa dalil Penggugat angka 7,8,9,10 dan angka 11, yang pada pokoknya mendalilkan tanah di Parampo obyek sengketa adalah tanah milik Mangngopo alias Tammuan diaman tanah tersebut menurut dalil Penggugat bahwa yang menggarap pertama kali atau manglili’ adalah Mangngopo alias Tammuan tetapi karena pada saat Mangngopo alias Tammuan meninggal dunia menurut dalil Penggugat istri Mangngopo alias Tammuan meninggal dunia menurut dalil Penggugat istri Mangngopo alias Tammuan yang bernama Kamba’ bersama anaknya bernama Tato’ Limbu alias Mangngi’ kembali ke Bua Kayu, maka menurut dalil Penggugat yang menjaga obyek sengketa adalah Lai’ Mangngopo anak Mangngopo alias Tammuan dengan lain ibu, menurut dalil Penggugat ditanah sengketa ada rumah, lumbung Mangngopo alias Tammuan yang dijaga oleh Lai’ Mangopo, dalil-dalil Penggugat tersebut adalah semuanya mengada-ada, tidak benar dan harus ditolak, karena selain tidak diketahui atau tidak jelas kapan waktunya Lai’ Mangopo mulai tinggal di obyek sengketa dan apa sebabnya Lai’ Mangopo sekarang tidak menguasai obyek sengketa dan apakah Lai’ Mangopo tersebut sudah meninggal dunia atau masih hidup, juga tidak diketahui siapa-siapa keturunan Lai’ Mangopo apakah masih ada yang hidup ataukah sudah meninggal dunia serta apa sebabnya Lai’ Mangopo atau keturunannya tidak keberatan/mengajukan gugatan dalam perkara ini, padahal Lai’ Mangopo dan/anaknya mempunyai golongan dan derajat keahliwarisan terhadap Mangngopo alias Tammuan jauh lebih tinggi tingkatannya dibanding Penggugat dilihat dari silsilah Mangopo alias Tammuan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya mengada-ada dan tidak benar dan menurut hukum harus



ditolak;-----

-

Bahwa baik Mangngopo alias Tammuan maupun Lai' Mangopo yang didalilkan Penggugat adalah tidak pernah menguasai tanah sengketa dan tidak pernah tinggal di obyek sengketa, semua tanaman, sawah, bangunan (kecuali bangunan PUSKESDES dan jalanan) yang ada diatas tanag sengketa adalah milik Boyong dan keturunan Boyong, sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut adalah semuanya merupakan dalil-dalil mengada-ada dan sama sekali tidak benar dan harus ditolak;-----

Bahwa fakta hukum yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan tergugat VIII) bahwa Boyong adalah anak pertama (anak sulung) sedangkan Mangngopo alias Tammuan adalah anak terakhir (anak bungsu) menunjukkan bahwa dari segi umur atau ketuaan dari kedua orang bersaudara tersebut jelas tidak terbantahkan lagi bahwa Boyong adalah lebih duluan lahir dan lebih tua daripada Mangngopo alias Tammuan, sehingga dalil Penggugat yangmendalilkan bahwa yang membuka pertama "Manglili" tanah obyek sengketa, yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Boyong adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana tanah tersebut adalah sudah menjadi "Tanah Panglili'na Boyong", dan menurut hukum adat Toraja adalah sama sekali tidak dibenarkan dan tidak ada tanah yang sudah dibuka dikuasai dan di miliki orang yang pertama "Manglili" in casu Boyong, dijadikan lagi menjadi tanah yang dibuka pertama oleh orang lain in casu Mangngopo alias Tammuan, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada, dibuat-buat dan sama sekali tidak benar, sehingga menurut hukum harus ditolak;-----

Bahwa selain " Manglili" tidak dibenarkan menurut Hukum Adat Toraja untuk dilakukan dua kali atau dilakukan berkali-kali, kemudian Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tato' Limbu alias Mangngi' sampai kepada keturunannya saat ini tidak pernah menguasai dan memiliki tanah sengketa karena Tato' Limbu alias

Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Mangngi' menurut dalil Penggugat tinggal di Buakayu, sedangkan Lai' Mangopo anak Mangngopo alias Tammuan lain ibu yang didalilkan Penggugat adalah tidak pernah menguasai/memiliki tanah sengketa, sehingga tanah di Parampo obyek sengketa sebagai Tanah Panglili'na Boyong adalah tidak ada kaitannya dengan Mangngopo alias Tammuan dan keturunannya demikian pula rumah, lumbung, sawah-sawah dan kebun serta tanaman di obyek sengketa semuanya milik Boyong dan keturunannya, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak;-----

28. Bahwa Rumah Adat Toraja menurut Hukum Adat Toraja dibuat dan dijadikan Tongkonan untuk ditempati lahir, hidup dan mati, dan ternyata Mangngopo alias Tammuan dan keturunannya tidak ada yang tinggal dan meninggal dunia di rumah adat Tongkonan Boyong di Parampo in casu obyek sengketa dan dari pengakuan masyarakat melalui acara Rambu Solo' dan acara Rambu Tuka', Tongkonan di Parampo in casu obyek sengketa dikenal dengan Tongkonan Boyong, sehingga dalil-dalil Penggugat yang mengakui obyek sengketa sebagai miliknya adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak benar sehingga menurut hukum harus ditolak;-----

29. Bahwa dalil Penggugat angka 11 adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, karena para Tergugat (Tergugat I, III, IV, dan Tergugat VIII) adalah keturunan Boyong dan tanah obyek sengketa adalah merupakan harta " Panglili'na Boyong" sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VIII) a quo, sedangkan Penggugat yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya tanpa dasar hukum, dihubungkan dengan dalil pengakuan Penggugat sendiri yang mengakui dalam surat gugatannya bahwa nenek Penggugat bernama Kamba dengan Tato' Limbu alias Mangngi adalah bertempat tinggal di Buakayu daerah Bonggakaradeng dan keturunan Kamba dan Tato' Limbu yang didalilkan Penggugat sampai kepada Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai/memiliki tanah obyek sengketa di Parampo, ternyata sama sekali tidak ada dari keturunan Mangngopo alias Tammuan yang menguasai obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sedangkan Kamba' dengan Tato' Limbu alias Mangngi beserta keturunannya yang didalilkan Penggugat, semuanya tinggal dan meninggal di Buakayu yang meninggal di Buakayu tidak ada yang tinggal dan meninggal/diacarakan di Tongkonan Boyong in casu obyek sengketa, sehingga menurut hukum dalil-dalil Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak;-----

Bahwa adalah tidak dibenarkan menurut hukum orang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanah BOYONG (Pewaris Tergugat I, III, IV dan VIII) mengajukan keberatan atas obyek sengketa sebagai milik keturunan Boyong, adanya keberatan Penggugat yang tidak punya hak dan kepentingan hukum atas tanah " Panglili'na" Boyong adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;-----

30. Bahwa dalil Penggugat angka 13, 14, 15, 16, 17 dan angka 18 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak, karena telah diuraikan secara jelas dan terang benderang bahwa tanah obyek sengketa adalah Tanah "Panglili'na" Boyong, sedangkan Para tergugat, yaitu Tergugat I, III, IV dan Tergugat VIII adalah keturunan Boyong yang mempunyai hak yang sama diatas tanah milik leluhurnya bernama Boyong tersebut, sedangkan Penggugat menurut pengakuannya yang didalilkan Penggugat sendiri adalah keturunan dari Kamba' orang Bongga Karadeng yang melahirkan Tato' Limbu alias Mangngi' mempunyai tempat tinggal yang tetap secara terusmenerus di Buakayu sampai meninggal dunia di Buakayu demikian pula keturunannya menurut dalil Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa, juga tidak ada yang meninggal dan diacarakan dalam acara Rambu Solo' ditanah sengketa, sehingga dalil Penggugat yang mendalilkan Tongkonan miliknya ditanah sengeta adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga dalil tersebut menurut hukum harus ditolak;-----

Bahwa para Tergugat (Tergugat I, III, IV dan Tergugat VIII) menguasai/ memiliki obyek sengketa karena alasan haknya yang diperoleh secara

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun temurun dari Boyong, penguasaan Tergugat I, III, IV, dan tergugat VIII adalah perbuatan yang dibenarkan dan sah menurut hukum bukan perbuatan melawn hukum dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dalil-dalil angka 14, 15, 16, 17 dan 18 adalah semuanya tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga menurut hukum harus ditolak;-----

31. Bahwa dalil-dalil Penggugat, selain dan selebinya yang belum atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat VIII adalah semuanya tidak benar dan menurut hukum harus ditolak seluruhnya;--

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat I, II, III, IV dan tergugat VIII tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima/mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat VIII;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/ atau;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang , bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat VI,VII telah mengajukan jawaban pada tanggal 11 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa keseluruhan dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya adalah kesemuanya benar menurut hukum;-----
2. Bahwa para Tergugat VI dan VII adalah keturunan dari Panggulu yang kawin dengan bernama perempuan Parekombong yang melahirkan;-----
 - a. Boyong
 - b. Mangngopo (a) Tammuan
3. Bahwa Boyong kawin dengan Gallaran istri pertama melahirkan Basselo, Basselo kawin dengan Tumba melahirkan ;-----
 - a. Ne' Rirak
 - b. Arung Langi
 - c. Datu Manik
 - d. Indok Sampe Tondok
4. Bahwa Ne' Rirak kawin dengan Lai Kussu Kala' Padang melahirkan ;-
 1. Ne' Sampe Utan
 2. Ne' Busso
 3. Lai' Busso
 4. Ne' Tanan
 5. Ne' Siduppa
 6. Ne' Tangke
 7. Ne' Runggang
5. Bahwa Ne' Sampe Utan kawin dengan Ne' Battuan melahirkan Indo' Gattungan , Indo' Gattungan kawin dengan Ne' Kana' melahirkan :-----

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sattu alias Indo' Sattu (Tergugat VII)
2. Sampe Ruru
3. Tappi Kana
4. Sapan
5. Lai' Kendek
6. So' Ruru
7. Lai' Limbong
6. Bahwa Ne' Busso kawin dengan Mangngasa melahirkan :-----
 1. Ne' Ruru
 2. Indo' Rante
 3. Indo' Sampe
 4. Indo' Tiku
 5. Indo' Rembon
 6. Paulus Pulung (Tergugat III)
 7. Tandi
7. Bahwa Ne' Ruru kawin dengan So' Bannang melahirkan : 1. Y. Patulak (Tergugat VI)., 2. Lekko., 3. Gallaran., 4. Kalambe., 5. Salamba 6. So' La'lang;-----
8. Bahwa Penggugat adalah benar keturunan Mangngopo (a) Tammuan kemudian Mangngopo (a) Tammuan kawin dengan Kamba' melahirkan 1 orang anak bernama Tato Limbu alias Mangngi, kemudian Tato Limbu alias Mangngi kawin dengan Simak melahirkan 1. Lisu, 2. Manggaga, 3. Tasik, 4. Edan, 5. Karipu, 6. Tanglalong;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tanglalong kawin dengan Bue (istri 1) melahirkan 1. Maria Tilu, 2. Usa, 3. Lilla, 4. Pilipus Kana, 5. Paulus Tanglalong, 6. Andetek, 7. Rumak;-----
10. Bahwa Tanglalong kawin dengan Kuli' (istri 2) melahirkan Simon Biri;;-----
11. Bahwa Mari Tilu' kawin dengan Bese' melahirkan :-----
 - a. Margaretha B. Tanglalong (Penggugat)
 - b. Paulina Mangsan
 - c. Pantong Bara
12. Bahwa keseluruhan tanah objek sengketa yang terletak di Parampo, Kel. Lemo, Kec. Makale adalah benar milik Nenek Penggugat bernama Mangngopo (a) Tammuan diperoleh dengan cara Manglili/ Penggarapan pertama kali;-----
13. Bahwa Tergugat VI dan VII mengetahui karena pada waktu Mangngopo (a) Tammuan meninggal, maka salah satu anaknya yang bernama Tato' Limbu alias Mangngi' ke buah kayu, pindah dari objek sengketa tersebut lalu anak dari Tato' Limbu alias Mangngi bernama Tanglalong kembali dari Bua Kayu lalu menempatkan Ne' Rirak dan Ne' Ruru bersama So' Bannang dalam objek sengketa dengan tujuan untuk memelihara dan menggarap lahan di Parampo;-----
14. Bahwa Ne' Rirak adalah Nenek dari Tergugat VII dan Ne' Ruru kemudian Ne' Ruru kawin dengan So' Bannang melahirkan Tergugat VI;-----

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas yang dituangkan para Tergugat VI dan VII dalam jawaban ini, maka kami mohon sudilah kiranya Ketua/Anggota Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;-----

Halaman 27 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya dan menolak seluruh jawaban dan selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan selanjutnya terhadap Replik tersebut Kuasa para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 02 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Sidang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat selengkapannya sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;-----

1. Asli surat Silsilah Keturunan Mangngopo (a) Tammuan Tongkonan Pangngulu di Ta'ba', diberi tanda **P.1.**;-----
2. Foto lokasi tanah sengketa diberi tanda **P.2** .;-----
3. Foto lokasi tanah sengketa diberi tanda **P.3** .;-----
4. Foto lokasi tanah sengketa diberi tanda **P.4** .;-----
5. Foto lokasi tanah sengketa diberi tanda **P.5** .;-----

Menimbang , bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat di ajukan sebagai bukti yang sah dalam persidanga ini ;-----

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **H,S SAMPETODING** dibawah sumpah/janji pada pkoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
 - Bahwa masalah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering dan tanah basah (sawah) .-----
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Parampo,Kelurahan Lemo,Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa itu punya Tammuan (a) Mangngopo;-----
 - Bahwa yang pertama yang pertama kali membuka tanah sengketa tersebut adalah Tammuan (tanah panglili' Tammuan (a) Mangngopo) ;-----
 - Bahwa Mangngopo adalah saudaranya yang merupakan nenek dari saksi;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Silsilah keturunan Mangngopo : Mangngopo kawin dengan Kamba' melahirkan Tato' Limbu, Tato' Limbu kawin dengan Simak melahirkan Tanglalong, Tanglalong kawin dengan Bue' melahirkan 7 orang anak antara lain Maria Tiluk, Maria Tiluk kawin dengan Dese' melahirkan 3 orang anak yaitu : 1.Margaretha B. Tanglalong,2. Paulina Mangsan,3.Pantong Bara;-----
 - Bahwa Maria Tiluk Sudah meninggal ;-----
 - Bahwa Para Tergugat ini tidak ada hubungannya dengan Maria Tilu;-----
 - Bahwa Paulus Pulung dengan Salamba itu keturunan Boyong .-----
 - Bahwa Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa karena waktu Mangngopo (a) Tammuan meninggal anak Boyong mulai masuk dan menggarap;-----

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Mangngopo yang saya lihat dulu menggarap tanah sengketa adalah Tanglalong orangtua Maria Tilu';-----
- Bahwa Tanglalong meninggal tahun 1988 ;-----
- Bahwa sawah yang ada di tanah sengketa dahulu Tanglalong mengambil hasil panen sawah di tanah sengketa.;-----
- Bahwa Margaretha B.Tanglalong adalah cucu Tanglalong.;-----
- Bahwa Tanah basah /sawah yang saya lihat di tanah sengketa ada 3(tiga) bagian dan hasilnya tetap diambil oleh Tanglalong ;-----
- Bahwa Mangngopo itu 2 (dua) kali menikah .-Istri pertama Mangopo bernama Tumba' Ari melahirkan Lai' Mangngopo,Lai' Mangngopo melahirkan Lai' Bulung, Lai' Bulung melahirkan Sagena .-----
- Bahwa Istri kedua Mangngopo bernama Kamba' lahir Tato' Limbu (a) Mangngi kawin dengan Simak melahirkan enam orang anak yaitu : 1.Karipu, 2.Manggaga,3.Lisu,4.Tanglalong,5.Tasik dan 6.Edan;-----
- Bahwa Karipu tidak punya anak (mandul) .;-----
- Bahwa Manggaga tidak punya anak (mandul) ;-----
- Bahwa Tanglalong kawin dengan Bue' melahirkan Maria Tiluk,Maria Tiluk kawin dengan Dese' melahirkan 6(enam) orang anak tetapi yang saya kenal hanya Margaretha B. Tanglalong (Penggugat) ;-----
- Bahwa Anak Tanglalong itu masih ada yang hidup tetapi tinggal di Buakayu;-----
- Bahwa . saksi tidak tahu apakah tanah Mangngopo itu sudah dibagi ; -----
- Bahwa Tergugat yang menguasai tanah sengketa itu adalah : Paulus Pulung, Salamba,Maria Paembonan,Pede,Indo' Sattu dan Y.Patulak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para tergugat menguasai tanah sengketa itu sejak tahun 1970-an, saat Ne' Busso (orang tua Paulus Pulung) meninggal ia dipesta di lokasi tanah sengketa di rumahnya Mangngopo (a) Tammuan.;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa Puskesdes yang ada di atas tanah sengketa saksi tidak tahu kapan dibangun tetapi itu sudah ada sekira 5 (lima) tahun .;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memberi lokasi tanah tempat membangun Puskesdes itu;-----
- Bahwa rumah Toraja yang ada di lokasi tanah sengketa itu sejak kapan ada di dalam saya tidak tahu, tetapi itu sudah lama ;-----
- Bahwa Lumbung yang ada di lokasi tanah saksi tidak tahu sejak kapan ada di dalam ,tetapi lumbung yang satu itu saya lihat bapaknya Salamba yang buat ;-----
- Bahwa Lumbung yang lainnya itu dulu belum ada.;-----
- Bahwa Lokasi Rante yang ada di sebelah bawah jalan setapak itu masuk tanah sengketa.;-----
- Bahwa saksi belum melihat Tammuan sampai ia meninggal .;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Boyong pernah tinggal di tanah sengketa dari cerita orang tua saksi yang menceritakan bahwa Boyong pernah tinggal di tanah sengketa .;-----
- Bahwa saksi tahu keturunan Boyong yang pertama tinggal di tanah sengketa dari cerita Ayah saksi adalah mulai dari keturunan Rirak ;-----
- Bahwa Saksi belum melihat Rirak .;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Ayah saksi bahwa Rirak tinggal di situ setelah Tammuan sudah meninggal .;-----
- Bahwa saat Rirak tinggal di sana itu sawah sudah ada di dalam.;-----

Halaman 31 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu keturunan Rirak yang menggarap tanah sengketa adalah anak dari Arung Langi bernama Ne' Ali dan Sampe Ruru.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tanah dikuasai Bongga di sana .;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti T.3, T.4 ;-----
- Bahwa Salamba ada disitu karena diperoleh dari Ibunya (keturunan Boyong);-----
- Bahwa Tuang-tuang yang ada dilumbung itu punya Ne' Busso;-----
- Bahwa waktu istrinya Tammuan meninggal ia dipesta di tanah sengketa sekarang dan waktu itu dipesta rapasan .;-----
- Bahwa waktu Ne' Busso meninggal apakah tidak dipesta dirante /tanah sengketa.;-----
- Bahwa mengetahui batas-batas tanah sengketa ,sebelah utara berbatasan dengan sungai Sa'dan,sebelah timur berbatasan dengan jalan dan tanahnya Pauang,sebelah selatan berbatasan dengan tanah Penggugat /jalan ke rumah Tammuan,sebelah barat berbatasan dengan sungai Sa'dan;-
- Bahwa ditanah sengketa ada rumah Patulak .;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah selain rumah Y.Patulak ada juga tanah dikelolah/digarap disekitar rumahnya ;-----
- Bahwa Lumbung yang 2 (dua) di lokasi tanah sengketa itu yang buat adalah ayah/ orangtuanya Salamba .;-----
- Bahwa jarak antara rumah Y.Patulak ke tempat lumbung itu Jaraknya jauh tetapi tanah tempat rumah Y.Patulak dengan tempat lumbung itu masih satu kesatuan .;-----
- Bahwa yang tanam kelapa adalah cucu Tanglalong .;-----
- Bahwa Y.Patulak itu keturunan Boyong .;-----
- Bahwa tanah yang dikelolah oleh Indo' Sattu di tanah sengketa itu didekat Puskesmas sebelah timur dari Puskesmas ;-----
- Bahwa dahulu Boyong tinggal di Ta'ba' bersama orang tuanya sedangkan Tammuan tinggal ditanah sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ini keturunan dari istri kedua Tamuan (keturunan Kamba');-----
 - Bahwa Tato' Limbu itu anak dari Tammuan keturunan kamba;-----
 - Bahwa Waktu Ibunya Maria Paembonan meninggal dipesta disekitar tanah sengketa .;-----
 - Bahwa ditanah sengketa dulu ada rumahnya Tammuan tetapi dibongkar oleh Paulus Pulung Tergugat III ;-----
 - Bahwa Tongkonan Boyong ada di Ta'ba;-----
- Terhadap Keterangan saksi tersebut pihak penggugat membenarkannya sedangkan pihak Tergugat akan menangapinya dalam kesimpulan;-----

2. **Saksi YOHANI SIBALI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugatadalah masalah tanah kering dan tanah basah (sawah) .yang terletak di Parampo,Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut ;-----
- Bahwa batas –batas tanh sengketa tersebut,sebelah utara sungai Sa'dan,sebelah timur tanah Pauang,sebelah selatan tanah Indo' Urang,sebelah barat sungai Sa'dan ;-----
- Bahwa saat sekarang yang ada ditas tanah sengketa adalah perumahan yang ditempati para tergugat, lumbung, bermacam-macam tanaman, sawah, tanah kebun, dan Puskesmas dan ada jalan setapak .;-----
- Bahwa F.Pede dan Indo' Sattu itu tidak tinggal ditanah sengketa ;-----
- Bahwa sawah dan kebun ditanah sengketa itu saksi tidak tahu siapa yang mengelolanya;-----
- Bahwa Jarak antara rumah saya dengan tanah sengketa saksi tidak tahu tetapi letak rumah saya di sebelah utara tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sengketa itu dari Tammuan (a) Manggopo.;-----

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tammuan (a) Mangngopo itu adalah Keluarga Penggugat ;-----
- Bahwa Para Tergugat itu keluarga dari Boyong .;-----
- Bahwa hubungan Boyong dengan Mangngopo adalah merupakan saudara kandung;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orangtua Boyong dengan Mangngopo ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mangngopo menggarap tanah sengketa karena saya sendiri belum melihat Mangngopo ;-----
- Bahwa mengetahui kalau tanah sengketa sengketa milik Mangngopo dari cerita Nenek saksi yang bernama Mangasi ;-----
- Bahwa lihat di atas tanah sengketa ada rumah dan lumbung Mangngopo di dalam serta ada juga tanaman kelapa ;-----
- Bahwa nenek saksi tidak pernah bercerita kalau boyong pernah menggarap tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu dari cerita Nenek saya bahwa yang membuka pertama tanah sengketa itu adalah Tammuan alias Mangngopo.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama istri tamaan .;-----
- Bahwa anak Mangngopo adalah Tato' Limbu alias Mangngi ;-----
- Bahwa Tato' Limbu alias Mangngi kawin dengan Simak melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu 1.Lisu, 2.Manggaga',3. Tasik,4. Edan, 5.Karipu Pangngulu dan 6. Tanglalong, Tanglalong kawin dengan Bue' melahirkan 7 (tujuh) orang anak antara lain Maria Tilu', Maria Tili' kawin dengan Dese' melahirkan 3(tiga) orang anak, yaitu 1. Margaretha B. Tanglalong, 2. Paulina Mangsan dan 3. Pantong Bara ;-----
- Bahwa dulu ada rumah orang tuanya di tanah sengketa tetapi sekarang sudah tidak ada karena sudah rubuh .;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada rumahnya di tanah sengketa tetapi memang dulu ada rumah orang tua Margaretha B.Tanglalong di dalam tanah yang jadi sengketa sekarang .;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Lumbung yang ada di tanah sengketa yang bangun dulu adalah Mangngopo Nenek Penggugat Margaretha B.Tanglalong ;-----
- Bahwa Mangngopo itu orang dari Lemo yang datang kawin dengan Kambak dan membuka tanah di Parampo (Panglili' tanah di Parampo) yang sekarang jadi sengketa .;-----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut saksi dengar dari cerita Nenek saya Ne' Urang /cerita turun-temurun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saat Puskesmas dibangun meminta izin dari siapa;-[
- Bahwa Tumpukan pasir yang dekat dengan Poskedes itu punya Salamba;-
- Bahwa saksi belum melihat/ketemu Mangngopo dan Tanglalong;-----
- Bahwa saksi sudah ketemu Maria Tiluk tetapi ia tinggal di Buakayu bersama suaminya Dese;-----
- Bahwa Maria Tiluk tidak pernah tinggal di tanah sengketa sekarang;-----
- Bahwa dahulu waktu membuka pertama tanah di Parampo Mangngopo tinggal disitu,setelah menikah ke Bua Kayu disuruhlah Ne' Kana' bersama istrinya (keturunan Boyong) tinggal di sana untuk menjaga dan menggarap lokasi tanah Mangngopo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa istri Ne Kana tetapi keturunan Boyong;-----
- Bahwa sekarang tidak ada dari keturunan Mangngopo tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa dahulu selain rumah Mangngopo tidak ada rumah lain di sana ,sekarang baru ada 2(dua) rumah di dalam dan sekarang rumah

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengngopo itu sudah tidakada di tanah
sengketa ;-----

- Bahwa Y.Patulak ada rumahnya di tanah sengketa karena keturunan Boyong ,dimana saat itu Nenek Y.Patulak disuruh Mangngopo tinggal di situ untuk menjaga dan menggarap tanah panglili'na di sana yang sekarang jadi tanah sengketa .;-----
- Bahwa Boyong dengan Mangngopo itu dari tongkonan Ta'ba' ,di Lingkungan Kalosi,Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja;-----
- Bahwa dahuulu bentuk rumah Mangngopo di Parampo/ tanah sengketa bentuk rumah Toraja (rumah kayu) ;-----
- Bahwa selain rumah ada lumbung Mangngopo 1(satu) .;-----
- Bahwa Sekarang sudah tidak ada lagi rumah dan lumbung Mangngopo di sana karena sudah rubuh .;-----
- Bahwa Sekarang tempat rumah dan lumbung Mangngopo dulu masih kosong ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ibu Margaretha B.Tanglalong tidak tinggal di tanah sengketa yang saya tahu hanya Neneknya Margaretha B.Tanglalong (Mangngopo) yang dulu tinggal disana ;-----
- Bahwa Ibu Margaretha B.Tanglalong itu tinggal di Buakayu .;-----
- Bahwa saksi dengar dari cerita Nenek saya bahwa Mangngopo tinggal di situ setelah Mangngopo sudah menikah .;-----
- Bahwa Nenek saksi cerita kepada saya karena pertemanan baik Nenek saya dengan Mangngopo .;-----
- Bahwa saksi keturunan Pamasi yang tinggal sama Mangngopo sebelum Mangngopo menikah ;-----
- BahwKalau keluarga Pamasi ada pesta di Parampo ada pembagian daging, Mangngopo dapat bagian kepala kerbau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mangngopo berhak juga ditongkonan boyong karena mereka itu saudara kandung ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Mangopo meninggal dunia;----
- Bahwa saksi kenal dengan Tanglalaong, dan Tanglalong pernah datang ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa Kalau Tanglalong datang di tanah sengketa (Parampo) Tanglalong tinggal bersama Ne' Kana' tetapi dipasangkan kelambu di lumbungnya di Parampo .;-----
- Bahwa sebelum tahun 1998 saya tinggal di Rantelemo;----- .
- Bahwa Ne' Kattunga' itu adalah cucunya Boyong (anaknya Ne' Kana') ;-----
- Bahw Ne' Kattunga' memang sudah tinggal di Parampo baru saya lahir;----
- Bahwa saksi tidak tahu anak dari Ne Katunga;-----
- Bahwa tidak tahu kenapapara tergugat yang merupakan turunan boyong tinggal di tanah sengketa.;-----
- Bahwa boyongadalah seorang laki-laki ;-----
- Bahwa sebelum saksi lahir sawah di tanah sengketa itu saya belum lahir memang sudah ada ;-----
- Bahwa Y Patulak merupakan turunan Boyong ;-----
- Bahwa ada rumah dan tanaman Y Patulak di tanah sengketa ;-----
- Bahwadi tanah sengketa ada 3(tiga) lumbung yang saya lihat,yang dua itu lumbungnya Maria Paembonan yang satu lumbung orangtuanya Salamba/ Y.Patulak ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Indo' Sattu menggarap tanah sengketa;-
- Bahwa .Tanah yang saksi tempati di Parampodapat dari Mangngopo ;-----

Halaman 37 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Pohon kelapa yang tumbuh di lokasi tanah sengketa .;-----
- Bahwa rumah adat Toraja yang ada di lokasi tanah sengketa itu punya keluarga/keturunan Boyong.;-----
- Bahwa waktu rumah adat Toraja dibangun di lokasi tanah sengketa itu tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa rumah Bugis yang ada di lokasi adalah rumahnya Maria Paembonan .-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Adriana Paembonan apakah ;-----
- Bahwa Tidak ada kebun atau sawahnya F.Pede di tanah sengketa .;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tuang Sampe Toding namun Tidak ada sawahnya di tanah sengketa .;-----
- Bahwa Kebun coklat yang ada di sana dulu masuk lokasi pantunuan karena ada batu simbuang didalam dekat jembatan .;-----
- Bahwa saksi kenal Salinding ada kebunnya Salinding di dalam tanah sengketa.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kebun Salinding itu didapat dari mana.;-----
- Bahwa tanah tempat Indo' Urang itu dapat dari Mangngopo ;-----

Terhadap Keterangan saksi tersebut pihak penggugat membenarkannya sedangkan pihak Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. Saksi PEDTA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;----
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kering dan tanah basah (sawah) .yang terletak di Parampo,Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;-----
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa ,sebelah Utara berbatasan dengan sungai Sa'dan,sebelah timur berbatasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan sawah Pauang, sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan tanah Penggugat yang ditinggali Indo' Urang dan Maria Paembonan, sebelah barat sungai sa'dan ;-----

- Bahwa sepetahuan saksi tanah sengketa itu punya Tammuan (a) Mangngopo ;-----
- Bahwa saksi tahu yang pertama membuka tanah sengketa tersebut adalah Tammuan (tanah panglili' Tammuan (a) Mangngopo) ;-----
- Bahwa Mangngopo adalah saudaranya Boyong ;-----
- Bahwa Silsilah keturunan Mangngopo : Mangngopo kawin dengan Kamba' melahirkan Tato' Limbu, Tato' Limbu kawin dengan Simak melahirkan Tanglalong, Tanglalong kawin dengan Bue' melahirkan 7 orang anak antara lain Maria Tiluk, Maria Tiluk kawin dengan Dese' melahirkan 3 orang anak yaitu : 1.Margaretha B. Tanglalong, 2. Paulina Mangsan , 3. Pantong Bara ;-----
- Bahwa Maria Tiluk Sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa itu yang membuka pertama adalah Mangngopo (a) Tammuan dari cerita orang tua saksi (Ayah saya) karena ayah saksi kenal baik dengan Mangngopo dan juga ayah saksi sering dipanggil Mangngopo mengerjakan sawah tersebut dan digaji oleh Mangngopo dan juga saksi biasa ikut membantu ayah saksi mengerjakan sawah Mangngopo disana ,dan juga dicerita ayah saksi bahwa hasil panen sawah yang digarap Mangngopo itu biasa dibawa ke buakayu kampung istrinya dan biasa juga disimpan di Parampo / di tanah sengketa di lumbung Neneknya Mangngopo. ;-----
- Bahwa hubungan Boyong dengan Tanglalong itu saudara kandung. ;-----
- Bahwa boyong tinggal di Ta'ba' . ;-----
- Bahwa Paulus Pulung dengan Salamba itu keturunan Boyong ;-----

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sehingga Tergugat I ini bisa ada di tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi masih melihat langsung Tanglalong .;-----
- Bahwa sawah yang digarap saksi bersama ayahnya sekarang tidak menggarap lagi karena adanya cerita yang tidak benar yang disampaikan Paulus Pulung kepada Tanglalong akhirnya kami tidak menggarap lagi tanah sawah Tanglalong tersebut dan sekarang sudah dikuasai oleh Paulus Pulung .;-----
- Bahwa terakhir kali bersama ayah saya menggarap tanah sawah sengketa tersebut tahun 1957,kemudian dilanjutkan Kakak saya atas suruhan Tanglalong .;-----
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Tergugat-Tergugat ini menguasai tanah sengketa karena waktu Mangngopo (a) Tammuan meninggal anak Boyong mulai masuk dan menguasai tanah sengketa tersebut .;-----
- Bahwa selain para Tergugat ini tidak ada orang lain masuk menggarap tanah sengketa itu ;-----
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi rumah Nenek Tanglalong di tanah sengketa, tinggal rangka-rangka bangunan saja yang ada karena dibongkar oleh Paulus Pulung ;-----
- Bahwa sekarang ada rumah didalam tanah sengketa termasuk rumahnya Y.Patulak .;-----
- Bahwa rumah Y.Patulak itu ada disebelah utara dari tempat rumah Nenek Tanglalong .;-----
- Bahwa di tanah sengketa itu ada 3(tiga) lumbung di dalam 2(dua) lumbung Tergugat I dan 1(satu) lumbung orang tua Y.Patulak .;-----
- Bahwa tempat rumah Neneknya Tanglalong itu dibagian bawah sebelah barat dari tempat lumbung para tergugat .;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Mangngopo masuk membuka tanah sengketa itu karena dulu masih tanah kosong .;-----
- Bahwa Mangngopo ada 2 (dua) anaknya yaitu Mangngi dan Lai' Mangngopo.;-----
- Bahwa dulu orang tua Mangngopo tinggal di Ta'ba' kemudian Mangngopo keluar datang membuka pertama tanah di Parampo (tanah sengketa) .;-----
- Bahwa jarak antara Ta'ba' dengan tanah sengketa kurang lebih 1/2 kilometer .-----
- Bahwa Mangngi' punya anak 6(enam) orang yaitu : Lisu, Manggaga, Tasik, Edan, Karipu dan Tanglalong ;-----
- Bahwa Lai' Mangngopo ada anaknya tetapi saya tidak kenal namanya ;-
- Bahwa Tanglalong ada anaknya 7(tujuh) orang yaitu : Maria Tilu',Usak,Lilla',Remak,Pilipus Kana', Paulus Tanglalong dan Andetek .;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui Lisu memiliki anak atau tidak ;-----
- Bahwa Maria Tilu' anaknya ada 3(tiga) yaitu : Margaretha B.Tanglalong,Paulina mangsan dan Pantong Bara .;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Usak dan Karipu memiliki anak atau tidak ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa itu belum dibagi.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Tergugat ini menguasai tanah sengketa karena apa ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat anak Mangngopo menggarap tanah sengketa karena Mangngopo menyuruh orang lain menggarap tanah sengketa tersebut termasuk saya bersama orang tua dan Kakak saya disuruh oleh Mangngopo menggarap tanah tersebut ;-----

Halaman 41 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Margaretha B.Tanglalong tidak pernah menggarap tanah sengketa itu ;-----
- Bahwa Puskesmas dibangun ,tempat membangun itu diminta kepada kepada Kepala Lingkungan Parampo. ;-----
- Bahwa Lumbung lama itu dibangun oleh Ne' Bannang orangtua Y.Patulak (Tergugat VI) . ;-----
- Bahwa Lumbung yang baru di tanah sengketa, itu dibangun oleh Ne' Ruben . ;-----
- Bahwa Tergugat-Tergugat ini saya tidak tahu hubungan apa dengan Tanglalong. ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak objek sengketa ;-----
- Bahwa pada tahun 1958 yang saya lihat kalau saya pulang kampung digarap oleh keluarga Tanglalong . ;-----
- Bahwa di tanah sengketa, tidak ada sawahnya S.Sampetoding . ;-----
- Bahwa di tanah sengketa, tidak ada sawahnya Bongga.namun Di tanah sengketa,ada kebun Maria Paembonan. ;-----
- Bahwa di tanah sengketa,ada sawahnya Salamba .dan Paulus Pulung juga memiliki kebun di tanah sengketa ;-----
- Bahwa waktu saya bersama ayah saya kerja sawah Tanglalong ,yang dikerjakan hanya 1(satu) petak tetapi luas,karena dulu keseluruhannya masih satu petak . ;-----
- Bahwa sawah yang dikerjakan saksi dulu ,masuk tanah sengketa yang ada di sebelah utara pinggir sungai Sa'dan ;-----
- Bahwa yang dikuasai Salamba sekarang sawah dibagian tengah dari sawah yang kami garap dulu . ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Tanglalong tidak tinggal di tanah sengketa tetapi sering datang di situ dan kalau datang Tanglalong tinggal di lumbung Mangngopo menggunakan kelambu di lumbung.;-----
- Bahwa saksi tinggalkan Toraja Tahun 1958 kembali ke Toraja Tahun 1972 ;-----
- Bahwa Tahun 1972 yang saya lihat menggarap sawah yang kami garap dulu bersama ayah saya itu Kakak saya .;-----
- Bahwa yang saksi lihat yang menggarap sawah petak-petak yang lain waktu saya ke sana tahun 1972 adalah : Ruben,F.Pede dan masih ada orang lain yang saya tidak kenal namanya menggarap sawah Mangngopo tersebut .;-----
- Bahwa saksi tahu kalau sawa yang digarap Ruben,F.Pede itu sawahnya Mangngopo dari cerita orangtua saya (cerita ayah saya yang bernama kanan) ;-----
- Bahwa antara Mangngopo dan Boyong yang kakak adalah Boyong ;-----
- Bahwa Y.Patulak dan Salamba itu keturunan Boyong yang lainnya saya tidak tahu.;-----
- Bahwa waktu saksi bersama ayahnya menggarap tanah sawah sengketa tinggal di lokasi tanah sengketa.;-----
- Bahwa Tahun 1953 orangtua Y.Patulak tinggal di Sekke' .;-----
- Bahwa tahun 1953 saksi tidak tahu ditanah F.Pede tinggal ;-----
- Bahwa waktu saksi dan orang tua saksi menggarap tanah sengketa itu belum ada rumah Toraja di situ .;-----
- Bahwa silsilah Boyong adalah: Boyong kawin dengan Gallaran melahirkan Basselo,Baseslo kawin dengan Tumba' Samme melahirkan empat orang anak antara lain Rirak,Rirak kawin dengan Kussu Kala'

Halaman 43 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang melahirkan Sampe Utan (7 bersaudara),Sampe Utan kawin dengan Battuan melahirkan Gattunga',Gattunga' kawin dengan Kana' melahirkan melahirkan Indo' Sattu ;-----

- Bahwa dari cerita orang Boyong itu 7(tujuh) kali menikah,tetapi istri Boyong yang kedua s/d ketujuh itu saya tidak tahu namanya .;-----
- Bahwa Ussa dan Karipu sudah meninggal .;-----
- Bahwa Y.Sibali dapat disekitar tanah sengketa tanah tersebut dari Pak Pamasi.-----
- Bahwa Pak Pamasi itu orang dari Tallunglipu,tetapi tanah tersebut Pak Pamasi dapat dari Mangngopo (tanah panglili'na Mangngopo).;-----
- Bahwa saksi sudah lupa berapa umur saksi saat bersama ayahnya kerja sawah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah Toraja yang ada sekarang didalam tanah sengketa itu .;-----
- Bahwa saksi masih melihat Tanglalong,Tanglalong kalau datang dari Buakayu di Parampo ia pakai kuda .;-----
- Bahwa ada Lumbung Ne' Bannang di lokasi tanah sengketa karena Ne' Bannang adalah keturunan Boyong ;-----
- Bahwa Nenek saksi bernama Arrung Langi;-----
- Bahwa Arrung Langi' dengan Rirak itu bersaudara kandung ;-----.
- BahwaPaulus Pulung adalah keturunan Ne' Rirak Orangtua Paulus Pulung bernama Ne' Busso anak Ne' Rirak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikuasai Pulus Pulung di tanah sengketa ;-----.
- Bahwa Mangngopo meninggal karena dibunuh .namun saksi tidak tahu Mangngopo dipestakan dimana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu waktu Tanglalong meninggal dipestakan dimana;--
- Bahwa waktu Boyong meninggal dipestakan di Tongkonannya di Ta'ba';--
- Bahwa Tanah di sebelah selatan tanah sengketa yang ditempati Indo' Urang itu tanah Nenek/ orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya Indo' Urang dengan Penggugat ;--
- Bahwa saksi tahu kalau tanah disebelah selatan tanah sengketa itu ditempati Indo' Urang karena dicerita Penggugat kepada saya .;-----

Terhadap Keterangan saksi tersebut pihak penggugat membenarkannya sedangkan pihak Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

4. Saksi AGUSTINA PALALANGAN; dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kering dan tanah basah (sawah) .yang terletak di Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa silsilah keturunan Mangngopo : Mangngopo kawin dengan Kamba' melahirkan Tato' Limbu, Tato' Limbu kawin dengan Simak melahirkan Tanglalong, Tanglalong kawin dengan Bue' melahirkan 7 orang anak antara lain Maria Tiluk, Maria Tiluk kawin dengan Dese' melahirkan 3 orang anak yaitu : 1. Margaretha B. Tanglalong, 2. Paulina Mangsan , 3. Pantong Bara .;-----
- Bahwa saksi masih sempat melihat dan ketetumu Tanglalong .;-----
- Bahwa dulu diatas tanah sengketa ada rumah dan lumbung Mangngopo tetapi sudah dibongkar oleh Paulus Pulung .;-----
- Bahwa dulu Tanglalong tinggal di Buakayu tetapi sering datang di rumah Neneknya di Parampo dan kadang tinggal bermalam di sana kadang tidak .;-----

Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ada sawah Tanglalong di tanah sengketa karena Bapak saya pernah menggarap sawah tersebut dan kalau panen ada bagian Tanglalong diambil dan dibawa ke Buakayu dan ayah saya mengambil bagian/upah kerja penggarap yang tinggal di Parampo;-----
- Bahwa dahulu sawah di tanah sengketa itu hanya 3 (tiga) petak,tetapi sekarang sudah berubah;-----
- Bahwa yang saya dengar dari cerita Nenek dan ayah saya bahwa orang tuanya Tergugat I datang membawa orang disitu bernama Roba dan disuruh tinggal disana .;-----
- Bahwa Tergugat I ini bukan keturunan Boyong/tidak ada hubunganya dengan Boyong .Kalau Paulus Pulung apakah keturunan Boyong ; -----
- Bahwa Boyong tidak berhak atas tanah sengketa karena menurut cerita Nenek dan Ayah saya bahwa yang membuka pertama tanah sengketa itu adalah Manggopo (a) Tammuan Nenek Penggugat .;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa ,sebelah Utara berbatasan dengan sungai Sa'dan,sebelah timur berbatasan dengan jalan dan sawah Pauang,sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan tanah Penggugat yang ditinggali Indo' Urang dan Maria Paembonan,sebelah barat sungai sa'dan .;-----
- Bahwa di Parampo kalau ada pesta Mangngopo (a) Tammuan dapat jata/bagian daging (dapat bagian hati) .;-----
- Bahwa hubungannya Mangngopo dengan Boyong itu saudara kandung;-----
- Bahwa .saksi tahu ,Boyong melahirkan Basselo,Basselo melahirkan Ne' Rirak,Ne' Rirak melahirkan 7(tujuh) orang anak antara lain Ne Busso,Ne' Busso melahirkan Ruru yang kawin dengan Ne' Bannang,melahirkan Y. Patulak, dan Salamba.;-----
- Bahwa tidak tahu hubungan antara Paulus Pulung dengan Tergugat I.;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa di tanah sengketa itu ada kebunnya Indo' Sattu yang ditempati bangunan Puskesmas sekarang .;-----
- Bahwa setahu saksi Y.Patulak dan Salamba tinggal di tanah sengketa karena orang tuanya disuruh oleh Tanglalong tinggal disitu untuk menjaga lokasi tanah Tanglalong karena masih ada hubungan keluarga;-
- Bahwa Sekarang yang saksi diatas tanah sengketa lihat ada rumahnya Tergugat I dan Indo' Ruru dan rumah Indo' Urang keturunan Pamasi;-
- Bahwa diatas tanah sengketa ada lumbung Ne' Bannang dan Ne' Ruru (suami istri).;-----
- Bahwa Ne' Bannang dan Ne' Ruru sudah meninggal ;-----
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari orang tua saksi (Ne Rura) menceritakan para tergugat ada di lokasi tanah sengketa karena Ne' Rirak yang datang membawa disitu;-----
- Bahwa waktu Ne' Bannang dan Ne' Ruru membangun lumbung disana minta izin kepada Mangngopo ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Mangngopo itu 3(tiga) kali menikah,istri pertamanya bernama Tumba' Ari,istri kedua bernama Indo' Bate' (mandul) dan istri ketiga bernama Kamba' dari Buakayu melahirkan Tato' Limbu, Tato' Limbu melahirkan Tanglalong, Tanglalong melahirkan Maria Tiluk,Maria Tiluk melahirkan Margaretha B.Tanglalong,Paulina Mangsan dan Pantong Bara;-----
- Bahwa saudara Tanglalong sudah meninggal semua ;-----
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari orang tua saksi saat saksi SD tanah sengketa itu bukan tanah tongkonan karena tanah tersebut dibuka pertama oleh Mangngopo (Panglili') ;-----

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Indo' Urang itu turunan dari Pamasi ;-----
- Bahwa rumah Indo' Urang itu ada dibagian selatan dari tanah sengketa;--
- Bahwa sepengetahuan saksi sebabnya Ne' Rirak tinggal di tanah sengketa karena dikasi mandat oleh Tanglalong untuk menjaga dan menggarap tanah tersebut ;-----
- Bahwa yang duluan datang di tanah sengketa Ne' Rirak karena Pamasi itu Ne' Rirak yang datang membawanya;-----
- Bahwa ditanah sengketa ada tanamannya Tanglalong berupa pohon kelapa yang buahnya sering diambil oleh keturunannya Tanglalong (Mama' Serli) ;-----
- Bahwa boyong tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Tanglalong tidak pernah menggarap tanah sengketa itu karena sudah memberi mandat kepada Nenek saya untuk menggarap ;-----
- Bahwa waktu Nenek saya menggarap tanah sengketa ia tinggal di rumah Mangngopo yang ditempat rumah Paulus Pulung sekarang ;-----
- Bahwa aktu jalan dibuat di tanah sengketa saksi tidak tahu minta izin kepada siapa ;-----
- Bahwa Y.Patulak itu keluarga Boyong (Cucunya Boyong).;-----
- Bahwa tempat rumah Y.Patulak itu masih satu kesatuan dengan tanah sengketa;-----
- Bahwa Penggugat ini tiga bersaudara yaitu Margaretha B.Tanglalong,Paulina Mangsan dan Pantong Bara;-----
- Bahwa saksi tidk tahu siapa yang bayarkan pajak tanah sengketa itu ;--
- Bahwa_Mama' Serly itu cucu Tanglalong .;-----
- Bahwa hubungan Mamak Yusak dengan Maria Tiluk itu bersaudara kandung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keturunan Mangngopo tidak ada yang dipesta di tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi dengar dari cerita Ayah saya bahwa Mangngopo meninggal karena dibunuh karena ia pemberani dan itu mungkin ada saingannya sampai ia dibunuh ;-----

Terhadap Keterangan saksi tersebut pihak penggugat membenarkannya sedangkan pihak Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

5. Saksi MARTHEN PAGAU dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kering dan tanah basah (sawah) .yang terletak di Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah sengketa itu adalah Mangngopo .-----
- Bahwa Mangngopo peroleh tanah tersebut karena Mangngopo sendiri yang pertama membuka tanah itu (Panglili') .;-----
- Bahwa Silsilah keturunan Mangngopo : Mangngopo kawin dengan Kamba' melahirkan Tato' Limbu, Tato' Limbu kawin dengan Simak melahirkan Tanglalong, Tanglalong kawin dengan Bue' melahirkan 7 orang anak antara lain Maria Tiluk, Maria Tiluk kawin dengan Dese' melahirkan 3 orang anak yaitu :1.Margaretha B. Tanglalong,2. Paulina Mangsan ,3.Pantong Bara.;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut dibuka pertama kali oleh Mangngopo berdasarkan cerita dari Nenek dan Orangtua saksi;-
- Bahwa saksi belum ketemu Mangngopo ;-----
- Bahwa saksi belum melihat Tato' Limbu (a) Mangngi' .sedangkan saksi masih ketemu/ melihat Tanglalong ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba hwaSawah saksi garap dulu adalah sawahnya Tanglalong karena waktu itu Tanglalong tinggal di Buakayu tetapi sering datang di rumah Neneknya di Parampo dan kadang tinggal bermalam di sana kadang tidak .;------
- Bahwa yang saya garap dulu bersama orangtua saya adalah tanah kering dan sawah .;------
- Bahwa Kalau panen hasilnya ada dikasi sama Tanglalong dan biasa dibawa ke Buakayu ;-----
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa ada rumah dan lumbung Mangngopo tetapi sudah dibongkar oleh Paulus Pulung ;-----
- Bahwa Mangngopo itu dua bersaudara yaitu Mangngopo dan Boyong .;-
- Bahwa saksi keturunan Boyong ;-----
- Bahwa silsilah turunan Boyong adalah ,Boyong kawin dengan Gallaran lahir Basselo,Basselo melahirkan Rirak,Arrung Langi,Datu Manik dan Sampe Tondok,Rirak kawin dengan Kussu Kala' Padang melahirkan 7 (tujuh) orang anak antara lain Sampe Utan,So' Busso,Sampe Utan kawin dengan Battuan lahir Gattungan,Gattungan kawin dengan Kana' melahirkan Indo' Sattu;-----
- Bahwa saksi keluar dari Arrung Langi melahirkan 4(empat) orang anak antara lain Ne' Kanan,Ne' Barrung ayah saksi;-----
- Bahwa Maria Paembonan dan Ruben Payungan itu bukan keturunan Boyong mereka itu orang lain.;-----
- Bahwa yang saksi garap dulu bersama ayah saksi di tanah sengketa (tanah Mangngopo) adalah 1(satu) petak sawah dan 1(satu) petak kebun;----- .
- Bahwa selain saksi bersama ayah saksi masih ada orang lain yang menggarap tanah Mangngopo tersebut yaitu Ne' Bannang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Boyong tidak berhak atas tanah sengketa karena tanah tersebut Mangngopo sendiri yang membuka pertama ;-----
- Bahwa dahulu Boyong tinggal di rumah Tongkonan di Ta'ba' bersama orangtuanya .;-----
- Bahwa saksi dengar dari orangtua saksi bahwa Ne' Dampak itu datang dibawa oleh Ne' Kadang /suami Indo' Bungin dari Tondon Nanggala , dan Pasenggong datang juga membawa Lai' Lobo' dari Sangala' Tokesan di Parampo lalu kawin dengan Dampak lahirlah Maria Paembonan sampai ia tinggal disana ;-----
- Bahwa rumah Mangngopo yang dulu itu bentuk rumah adat yang ada di sebelah selatan tanah sengketa tetapi sudah dibongkar oleh Paulus Pulung ;-----
- Bahwa dahulu ada lumbung Mangngopo di sebelah selatan tanah sengketa tetapi lumbung itu sudah roboh ;-----
- Bahwa Pustu dan jalan yang ada di tanah sengketa itu siapa yang kasih izin saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa di Parampo kalau ada pesta Mangngopo (a) Tammuan dapat jata/bagian daging (dapat bagian hati) ;-----
- Bahwa saksi dan ayah saksi tidak menggarap lagi tanah/sawah Tanglalong karena Paulus Pulung yang memberikan cerita yang tidak benar kepada Tanglalong supaya Paulus Pulung yang menggarap / menguasai tanah Tanglalong tersebut, akhirnya kami menyerahkan tanah/ sawah Tanglalong tersebut sampai sekarang dikuasai Paulus Pulung .;-----
- Bahwa saksi tidak ada masalah saya dengan Paulus Pulung.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu .luas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa waktu Pulus Pulung membongkar rumah Mangngopo di sana ;-----

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum melihat bangunan Pustu di tanah sengketa karena waktu Paulus Pulung membongkar rumah Mangngopo di sana Pustu belum ada dan jalan waktu itu sudah ada ;-----
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Paulus Pulung, Y.Patulak, Maria Paembonan, Indo' Urang yang lainnya saya tidak kenal .;-----
- Bahwaa Salamba,Y.Patulak,Paulus Pulung mereka itu keturunan dari Boyong ;-----
- Bahwa tidak ada keturunan Mangngopo (a) Tammuan yang menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa Keturunan Boyong menguasai tanah sengketa karena Tato' Limbu (a) Mangngi anak Mangngopo yang memberi mandat kepada Rirak dan Arrung Langi keturunan Boyong untuk menggarap tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masih ada saudaranya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal istrinya Mangngi' ;-----
- Bahwa Mangngopo sendiri yang dipesta di tanah sengketa .;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saat Mangngopo di pesta tetapi itu saya tahu dari cerita orangtua saya bahwa Mangngopo dipesta di tanah sengketa itu ;-----
- Bahwa yang saksi dengar dari orangtua saksi bahwa Mangngopo meninggal di Parampo karena dibunuh ;-----
- Bahwa rumah Toraja Itu rumah Ne' Dampak/Maria Paembonan;-----
- Bahwa Ne' Dampak sudah meninggal dan yang tinggal di rumah Ne' Dampak adalah anaknya (Maria Paembonan).;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada rumah Salamba dilokasi sengketa.;-----
- Bahwa di tanah sengketa ada rumah Y.Patulak sudah lama disitu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Y.Patulak ada di tanah sengketa karena dulu orangtua Y. Patulak diberi mandat oleh Tanglalong untuk tinggal di sana menggarap dan menjaga tanah tanglalong ;-----
- Bahwa waktu saya menggarap tanah sawah Tanglalong di sana hanya satu petak tetapi luas;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah kebun dan sawah Tanglalong di sana sejak tahun 1978 bersama orangtua saya .;-----
- Bahwa orangtua Y.Patulak namanya Ne' Bannang ;-----
- Bahwa Paulus Pulung datang di tanah sengketa waktu orangtuanya bernama Ne' Busso dipesta di tanah sengketa di rumah Mangngopo atas suruhan Tanglalong ;-----
- Bahwa di tanah sengketa ada lumbungnya Ne' Bannang ;-----
- Bahwa sebabnya Indo Maria tinggal di tanah sengketa itu saya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak kenal A.S.Bongga ;-----
- Bahwa waktu saksi keluar dari tanah sengketa itu Tanglalong masih hidup ;-----
- Bahwa saksi tidak lagi menggarap sawah yang ada di tanah sengketa menggarap tanah sengketa Ne' Bannang masih menggarap tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi masih melihat bentuk rumah Mangngopo yang dibongkar Paulus Pulung itu ;-----
- Bahwa .yang tinggal di rumah yang dibongkar Paulus Pulung itu adalah Ne' Sampe Ruru ;-----
- Bahwa dulu letak rumah Mangngopo (A) Tammuan ada di dalam lokasi tanah sengketa di sebelah selatan;-----

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanaman pohon kelapa Mangngopo di tanah sengketa dan buahnya biasa datang diambil oleh Margareta B.Tanglalong ;-----
- Bahwa dulu Tato' Limbu (a) Mangngi'yang menyuruh langsung Nenek saya untuk menggarap tanah sengketa itu ;-----
- Bahwa Orangtua Mangngi' adalah Mangngopo (a) Tammuan yang kawin dengan Kamba' .;-----
- Bahwa dulu saksi sering datang di tanah sengketa di Parampo mengambil hasil panen sawah yang kami garap;-----
- Bahwa orangtua Mangngopo dengan Boyong adalah Pangngulu yang kawin dengan Pare Kombong, tinggal di Tongkonan Ta'ba' ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orangtua saya bahwa Mangngopo dengan Boyong itu tinggal di Tongkonan Ta'ba' ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tanglalong menggarap tanah sengketa karena ia sudah memberi mandat/kepercayaan kepada Nenek saya Arrung Langi' dan orangtua saya untuk mengolah dan menggarap tanah Tanglalong (tanah sengketa) tersebut .;-----
- Bahwa setelah tahun 1978 saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap karena kami sudah serahkan kembali kepada Tanglalong waktu datang bersama Paulus Pulung ;-----
- Bahwa Ne' Bannang ada di tanah sengketa itu karena diberi mandate oleh Tanglalong untuk tinggal ditanah sengketa untuk menjaga dan menggarap tanah tersebut .;-----
- Bahwa Margaretha B. Tanglalong tidak pernah menyuruh orang untuk menggarap tanah sengketa hanya sering datang di lokasi tanah sengketa mengambil bagian orangtuanya dari hasil panen dan itu saya sering membawakannya di pinggir jalan besar kalau Margaretha pulang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Mangngi' pergi ke Buakayu saat Mangngopo meninggal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan para saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Tergugat, I, II, III, IV dan Tergugat VIII untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa : -----

1. Asli Surat Keterangan Keturunan, tanggal 10 Juli 2015 diberi tanda **T.1,2,3,4,8-1.**;-----
2. Asli Sketsa Lokasi Objek Sengketa Perkara No.98/Pdt.G/2014/PN.Mkl.diberi tanda **T.1,2,3,4,8-2.**;-----
3. Foto Copy Surat Sertifikat Mendirikan Bangunan No.648/5288/T.IMB.T.T/1992, diberi tanda **T.1.2 -3.**;-----
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, diberi tanda **T.1.2 -4.**;-----
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, diberi tanda **T.1.2 -5.**;-----
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, diberi tanda **T.3 -4.**;-----
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, diberi tanda **T.3 -1.**;-----
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, diberi tanda **T.4 -4.**;-----
9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, diberi tanda **T.8 -1.**;-----
10. Foto Copy Gambar Lokasi Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat diberi tanda **T.I,II,III,IV ,VIII -4.**;-----
11. Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 08 Juli 2015 diberi tanda **T.I,II,III,IV ,VIII -5.**;-----
12. Foto Copy Surat Penyerahan Tanah tanggal 4 Januari 2009 diberi tanda **T.I,II,III,IV ,VIII -6.**;-----
13. Foto Copy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 1 Januari 2013 diberi tanda **T.I,II,III,IV ,VIII -7.**;-----

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dimeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya , sehingga dapat dijadikan bukti surat di persidangan ;-----

Menimbang ,bahwa pada saat persidangan dalam tahapani pemeriksaan saksi dari Pihak Tergugat I,II,III,IV dan VIII, Tergugat IV F Pede meninggal dunia sehingga oleh karenanya perkara dilanjutkan oleh ahli warisnya yang kemudian berdasarkan surat kuasa memberikan kuasa Kepada THIMOTIUS P.ALOKARANG,SH Advokat/Pengacara untuk mewakili kepentingannya di persidangan ;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya pihak Tergugat I,II,III, IV dan VIII juga telah mengajukan saksi- saksi yang setelah bersumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

1. **Saksi TATO SOMBO** Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya ;-----
 - Bahwa masalah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo,Kelurahan Lemo,Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja .-----
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa aya tahu sebelah utara tanah Ne' Timbang,sebelah timur tanah Tandiabeng,sebelah selatan sudah lupa,,sebelah barat lupa .-----
 - Bahwa setahu saksi yang tinggal ditanah sengketa itu sekarang adalah : Ne' Pulung,,Pede,Pakkung keturunan Boyong dan Maria Paembonan .-
 - Bahwa tanah yang dikuasai keturunan Boyong adalah tanah di Parampo yang jadi sengketa sekarang ;-----
 - Bahwa tanah yang dikuasai Timbang itu tidak masuk tanah sengketa karena Timbang bukan keturunan Boyong ;-----
 - Bahwa saksi tahu sebabnya Y.Patulak tinggal ditanah sengketa karena ia keturunan Boyong ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal orangtua Y.Patulak ibunya bernama Ruruk dan Ayahnya bernama Ne' Bannang, tetapi orang tua Y.Patulak itu gila (bahasa Daerah baga) ;-----
- Bahwa saksi tahu Y.Patulak tinggal di tanah sengketa karena ia keturunan Boyong karena saksi pernah tinggal di tanah sengketa bersama Pong Roba ;-----
- Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa bersama Pong Roba waktu jaman pemerintahan Belanda ;-----
- Bahwa saksi adalah keturunan Boyong .;-----
- Bahwa di Parampo ada tanah yang saksi kuasai yaitu tanah yang ditempati Paulus Pulung sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu asal - usul tanah sengketa dari Boyong karena tanah tersebut pernah diperkarakan antara keturunan Boyong dengan keturunan Ne' Timbang yang ada di bagian atas sebelah timur tanah sengketa sekarang ;-----
- Bahwa dulu keturunan Boyong dan keturunan Ne' Timbang yang perkarakan tanah tersebut adalah So' Suso keturunan Boyong lawan Ne' Pong Roba keturunan Ne' Timbang .-----
- Bahwa yang menang waktu itu Pong Roba .;-----
- Bahwa Boyong itu banyak kali menikah yang saksi kenal istri pertamanya bernama Tumba' Mema melahirkan Ne' Sombo, Ne' Payung Langi', Ne' Ombo', Bura Laen itu yang saya kenal;-----
- Bahwa Anak Bura Laen yang saya kenal adalah Pong Roba dan Pasenggong. Sedangkan anak Pasenggong itu banyak saksi sudah lupa namanya;-----
- Bahwa Maria Paembonan saksi kenal merupakan keturunan Pong Roba;-----
- Bahwa Boyong 2 (dua) bersaudara yaitu Tanglalong dengan Boyong, tetapi Tanglalong itu pergi beristri ke Buakayu sedang Boyong tinggal di Parampo;-----

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanglalong tidak pernah menguasai tanah sengketa itu karena ia tinggal di Buakayu ;-----
- Bahwa di Parampo tidak ada tanah yang dikuasai Mangngi' .maupun yang dikuasai Tanglalong ;-----
- Bahwa saksi kerja tanah di Parampo sejak pemerintahan Belanda sampai pemerintahan Jepang ;-----
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan di Parampo itu adalah sawah karena dipanggil oleh Ne' Pong Roba .;-----
- Bahwa sawah yang saya kerjakan dulu di Parampo itu ada 3 (tiga) petak sawah;-----
- Bahwa selain sawah yang tiga petak itu tidak ada lagi sawah lain di dalam obyek sengketa yang digarap oleh orang lain ;-----
- Bahwa setahu saksi sawah yang tiga petak itu adalah milik Boyong ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau ketiga sawah tersebut milik Boyong dari cerita Ne' Pong Roba;-----
- Bahwa saksi kerja dengan Ne Pong Roba saat itu Ne' Pong Roba sudah tua dan tinggal di Parampo ;-----
- Bahwa waktu itu ada tongkonannya Boyong di Parampo .dimana saksi mengetahui kalau saksi dipanggil Ne' Pong Roba kerja sawah di Parampo Ne' Pong Roba cerita kepada saksi bahwa itu tongkonannya Boyong dan juga Ayah saksi yang cerita kepada saksi ;-----
- Bahwa Boyong meninggal di Tombang tetapi dipesta di Tongkonan Biang;-----
- Bahwa .Tongkonan Biang itu ada di Kampung Lemo ;-----
- Bahwa yang duluan meninggal adalah Boyong ;-----
- Bahwa waktu Tanglalong meninggal dipesta di Buakayu karena istrinya orang Buakayu ;-----
- Bahwa yang dipesta di Tongkonan Boyong adalah Ne' Busso,Ne' Rirak dan Ne' Payung Langi' ;-----
- Bahwa Kalau ada pesta di Parampo Boyong dapat pembagian daging kepala kerbau ;-----
- Bahwa tanah sengketa itu sekarang dikuasai oleh keturunan Boyong .-
- Bahwa saksi kenal dengan Mangngi' selaku orangtuanya Tanglalong;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanglalong sama dengan Mangngopo;-----
- Bahwa hubungan Tanglalong dengan Boyong saudara kandung (Tanglalong adalah adik kandung Boyong) ;-----
- Bahwa dahulu ketika tanah di Parampo diperkarakan sudah dikuasai oleh Ne Rirak ;-----
- Bahwa Ne' Rirak menguasai tanah sengketa karena Ne' Rirak adalah cucunya Boyong .-----
- Bahwa saksi sudah lupa Ne Rirak menikah dengan siapa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu /lupa apakah Ne Rirak memiliki anak atau tidak ;-
- Bahwa saksi kenal Indo' Sattu itu cucunya Ne' Rirak ;-----
- Bahwa Sampai sekarang Indo' Sattu menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi juga kenal Ne Buso ;-----
- Bahwa Ne' Busso kawin dengan Lai' Manggasa', lahir Pulung;-----
- Bahwa kenal dengan Ne Banang kawin dengan Lai' Bubun;-----
- Bahwa dulu Ne' Bannang tinggal di Tanete ;-----
- Bahwa yang membuat lumbung di Parampo Ne' Busso. Dimana Ne' Busso buat Lumbong di Parampo karena itu tanahnya Boyong ;-----
- Bahwa Ne' Rirak dengan Pong Roba sama - sama tinggal di Parampo sama-sama tinggal di Parampo ;-----
- Bahwa yang dibuat Ne' Rirak dengan Pong Roba waktu tinggal di Parampo waktu itu mereka kerja sawah ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa nama orangtua Boyong ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa boyong kawin dengan siapa sampai saksi ada karena Boyong itu banyak kali menikah ,tetapi yang saksi tahu istri pertamanya Boyong bernama Tumba' Meman yang lainnya saya tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah turunan boyong ;-----
- Bahwa saksi belum melihat Boyong tetapi anaknya saya sudah lihat yaitu Ne' Sambo ;-----
- Bahwa saks sudah lupa Boyong meninggal tahun berapa;-----
- Bahwa saksi kenal Payung Langi'merupakan anaknya Boyong, (Ayah Ne' Sambo).;-----
- Bahwa saksi sudah lupa Payung Langi' kawin dengan siapa ;-----

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum melihat Payung Langi;-----
- Bahwa saksi masih dapat Buralen .maupun Ne' Rirak .;-----
- Bawa saksi pernah melihat Ne' Rirak menggarap tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Tanglalong biasa datang di Parampo .dimana saat datang Tanglalong tidak bilang apa-apa ;-----
- Bahwa Tanglalong tidak biasa datang ambil padi di Parampo;-----
- Bahwa Tanglalong melahirkan Tasik ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Maria Tiluk itu anak Tanglalong ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tanggalalong dengan Margaretha B.Tanglalong;-----
- Bahwa tahu tongkonan Boyong di Parampo karena Ne' Pong Roba yang urus dan saksi sering dipanggil Ne' Pongroba kerja sawah di sana .-
- Bahwa tongkonan orangtua Boyong dan Tanglalong itu ada di Parampo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apanama tongkonan boyong ;-----
- Bahwa Tongkona Boyong sekarang dikuasai oleh Peda yang merupakan keturunan Boyong ;-----
- Bahwa saksi tahu saudara Mangngopo adalah Boyong ;-----
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Parampo ;-----
- Bahwa selain saksi yang disuruh Ne' Pong Roba kerja sawah di Parampo tidak ada orang lain;-----
- Bahwa tidak ada orang yang disuruh Mangngopo kerja sawah di Parampo ;-----
- Bahwa yang lanjutkan kerja sawah di Parampo setelah saya tidak menggarap adalah anaknya Ne' Pong Roba,Sulle,Fede dan anaknya Ne' Tato';-----.
- Bahwa Ne' Pong Roba sudah meninggal .dimana waktu Ne' Pong Roba meninggal dipesta di Parampo .-----
- Bahwa rumah Boyong di tanah sengketa itu ada di Parampo;-----
- Bahwa Ne pong Roba adalah keturunan boyong tapi saksi sudah lupa dari keturunan mana .;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Rirak, Ne' Busso lahir dari istri Boyong yang mana saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa Istri Boyong yang menggarap tanah sengketa dulu bernama Gallaran ;-----
- Bahwa Ne' Pong Roba itu orang Parampo bukan orang Tondon ;-----
- Bahwa asal-usul Ne' Pong Roba saya sudah lupa namun orangtua Ne' Pong Roba itu Boyong ;-----

Terhadap Keterangan saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya sedangkan pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. **Saksi PETRUS TULLEN**. Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya ;-----

- Bahwa masalah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja .-----
- Bahwa dahulu namanya To'Semba, sekarang namanya Parampo;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut sebelah utara lupa, sebelah timur rintisan jalan, sebelah selatan sungai, sebelah barat sungai;-----
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di tanah sengketa itu sekarang adalah : Keturunan Boyong yaitu Maria Paembonan dan Ne' Pulung.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ne' Pulung itu sama dengan Paulus Pulung ;-----
- Bahwa di tanah sengketa ada rumah Maria Paembonan disebelah barat rumah toraja .-----
- Bahwa sawah-sawah yang ada dilokasi tanah sengketa itu sekarang dikuasai oleh keturunan Boyong tetapi namanya saya tidak kenal ;-----
- Bahwa Keturunan Boyong mulai tinggal di tanah sengketa sejak dibangunnya rumah Tongkonan di Parampo (Jaman penjajahan Belanda);-----

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keturunan Boyong mulai tinggal di tanah sengketa sejak dibangunnya rumah Tongkonan di Parampo (Jaman penjajahan Belanda) saksi tahu dari cerita ayah dan Nenek saksi ;-----
- Bahwa ayah saksi bernama So'ba'ka' dan Nenek saksi namanya Lai' Ratte yang kawin dengan Misai lahirlah ayah saya;-----
- Bahwa saksi biasa datang di Parampo kalau ada acara keluarga di sana;-----
- Bahwa saksi pertama kali datang di Parampo tahun 1973;-----
- Bahwa waktu saksi datang pertama kali di Parampo apakah Tergugat Maria Paembonan dan Ruben Payungan sudah ada tinggal di Parampo;-
- Bahwa Tahun 1973 yang saksi lihat menggarap sawah di lokasi tanah sengketa saat itu adalah Maria Paembonan dan Ruben Payungan ;-----
- Bahwa dari Tahun 1973 Tidak ada orang lain selain Maria Paembonan dan Ruben Payungan .;-----
- Bahwa saksi kenal denganTammuan merupakan saudara kandung dengan Boyong, tetapi mereka itu pisah tempat tinggal dari orangtuanya (bahasa daerah sisara' amping) pergi mencari kehidupan,Boyong datang di Parampo,Tammuan pergi ke Karondang menikah dengan Tumba' Ari ;-----
- Bahwa Parampo dengan Karondang itu beda tempat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keturunan tamuan .-----
- Bahwa tahu Tammuan meninggal karena dibunuh di Parampo lalu mayatnya dibawa ke Se'ke' dan dipestakan di Se'ke';-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya akan tetapi yang membunuh adalah Ampang Allo,waktu itu Boyong mencari Ampang Allo tetapi Ampang Allo sudah lari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tamuan dibunuh waktu itu Jaman penjajahan Belanda;-----
- Bahwa yang duluan meninggal adalah Tammuan ;-----
- Bahwa waktu Tamuan dibunuh rumah Boyong sudah ada di sana letaknya diantara rumah Maria Paembonan dengan rumah Ne' Pulung;---
- Bahwa saksi masih lihat rumah Boyong di Parampo rumah Toraja;-----
- Bahwa waktu Boyong meninggal dipesta di Parampo;-----
- Bahwa Rante ada adalah milik Boyong;-----
- Bahwa ada keturunan Boyong dipesta di Parampo.;-----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan kalau ada keturunan Boyong dipesta di- pesta di Paerampo ;-----
- Bahwa kalau ada pesta keturunan Boyong dapat pembagian daging bagian kepala kerbau dan seingat saksi waktu Kakak saksi Lai Bolong di pesta dapat kepala kerbau dan yang menerima waktu itu namanya Rante;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah turunan tamuan mendapat daging atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keturunan Tammuan tinggal di Parampo.;-----
- Bahwa bentuk rumah Maria Paembonan itu rumah Bugis (rumah panggung) dan rumah Paulus Pulung bentuk rumah jawa ;-----
- Bahwa di ada berupa tanaman ijuk (enau) dan tanaman kelapa;-----
- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dengar yang tanam adalah So'Sombo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat karena sawah sudah ada waktu saksi datang di Parampo;-----

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal itu keturunan Boyong dan ada rumahnya didalam tanah sengketa itu ;-----
- Bahwa Lumbung yang tua di lokasi tanah punyanya orang tua P.Pulung;-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada tongkonan Boyong di Parampo dari cerita orangtua saksi;-----
- Bahwa Y Patulak sudah meninggal ;-----
- Bahwa semua orang yang tinggal di Parampo itu keturunan Boyong;---
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Y Patulak ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal orangtua Maria Paembonan ,Ruben Payungan Paulus Pulung, F.Pede maupun , salamba ,Sattu dan A. Pakkung;-----
- Bahwa saksi tahu keturunan Mangngopo; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Parampo,saya tinggal di Nanggala mulai dari Nenek saksi ;-----
- Bahwa orangtua Tammuan dan Boyong namanya Pangngulu ;-----
- Bahwa Pangngulu tinggal di Ta'ba' ;-----
- BahwaTammuan tidak pernah tinggal di Parampo.;-----
- Bahwa awal Boyong tinggal di Parampo ia tinggal sendirian tidak tinggal sama Tammuan ;-----
- Bahwa saat Tammuan dibunuh di Parampo Boyong sudah tinggal di Parampo ;-----
- Bahwa dari cerita nenek saksi dan orang tua saksi waktu Tammuan dibunuh di Parampo dibawa ke Se'ke' di rumah keluarganya tetapi nama keluarganya itu saya sudah lupa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah dengar namaTanglalong .----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal istri Tamuan ;-----
- Bahwa waktu Boyong tinggal di Parampo sudah menikah dan Boyong membawa istrinya di Parampo karena saat itu tanah di Parampo masih kosong .-----
- Bahwa sebabnya Boyong dengan Tammuanpisah/tidak tinggal lagi bersama orangtuanya di Ta'ba' karena mereka pergi cari nafkah .-----
- Bahwa saksi tidak tahu Tammuan waktu itu kemana .;-----
- Bahwa saksi belum ketemu Boyong ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Boyong yang membuka tanah Parampo pertama kali berdasarkan cerita ;-----
- Bahwa saksi tahu pohon cendana ada disitu karena pernah ada syukuran rumah Tongkonan Boyong di sana (Mangrara) ;-----
- Bahwa Tuang-tuang yang ada di lumbung Artinya di Parampo pernah ada acara /pesta rapasan ;-----
- Bahwa yang dibikinkan tuang-tuang itu adalah orangtua Paulus Pulung waktu dipestakan .-

Terhadap Keterangan saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya sedangkan pihak Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

3.Saksi LUTHER LISU PAEMBONAN .. dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya ;-----

- Bahwa masalah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo,Kelurahan Lemo,Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja .-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut sebelah tanah Pauang,sebelah timur jalan dan rantedan rumah Ne' Sibali,sebelah selatan rumah Adriana Paembonan , sebelah barat sungai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang dikuasai oleh Ne' Rirak dan sebagian digarap orang yang tinggal di Tongkonan Boyong dan sepertinganya lagi dikuasai oleh Pong Roba ;-----
- Bahwa tanah kering dikuasai oleh keturunan Ne' Rirak;-----
- Bahwa rumah Tongkonan Boyong itu ada di Parampo.-----
- Bahwa yang tinggal di Rumah Tongkonan Boyong sekarang adalah keturunan Ne' Rirak (Paulus Pulung cucu Boyong) ;-----
- Bahwa saksi belum lihat Boyong itu saksi tahu dari cerita orangtua saksi;-
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi nama orang tua Boyong Pangngulu yang kawin dengan Parekombong lahir Boyong .;-----
- Bahwa Boyong dua bersaudara namanya Tammuan;-----
- Bahwa di Parampo tidak ada rumah dan tanah Tammuan ;-----
- Bahwa Tammuan itu sama dengan Mangngopo ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anaknya boyong Cuma yang saksi dengar ada anaknya bernama Buralen anak yang lainnya saya sudah lupa namanya .;-----
Bahwa saksi dengar Buralen kawin dengan Marrin lahir Pong Roba dan Pasenggong ;-----
- Bahwa anak Pong Roba adalah F.Pede dan masih ada lagi anaknya tetapi saksi sudah lupa namanya .;-----
- Bahwa Pasenggong ada anaknya yaitu Lai' Lobo',Indo' Deppa,Indo' Saman ,Indo' Renda , Kalu'dung dan Indo' Rumpang ;-----
- Bahwa saksi dari keturunan Pasenggong sedangkan Paulus Pulung keturunan dari Keturunan dari Gallaran ;-----
- Bahwa yang saya dengar dari cerita orangtua saya bahwa Boyong 7 (tujuh) kali menikah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya dengar dari cerita orangtua saya bahwa Tammuan Mangngopo itu menikah di Karondang melahirkan Lai' Mangngopo;-----
- Bahwa yang saya dengar pertama kali menguasai tanah sengketa adalah keturunan Boyong,Basselo dan keturunan Sikko ;-----
- Bahwa tidak ada keturunan Lai' Mangngopo yang menguasai tanah sengketa itu ;-----
- Bahwa di tanah sengketa ada 3 lumbung yang saya lihat,lumbung yang 1 (satu) lumbung Ne' Busso,yang 2 (dua) lumbung Bura Laen ;-----
- Bahwa ada rumah toraja saya lihat di tanah sengketa itu rumah Bura Laen anak Boyong.;-----
- Bahwa yang tinggal di rumah toraja itu sekarang adalah Maria Paembonan ;-----
- Bahwa ada rumah panggung itu rumahnya Ne' Lobo' ;-----
- Bahwa sekarang rumah Boyong sudah tidak ada lagi di sana karena sudah roboh ;-----
- Bahwa di tanah sengketa ada bangunan Puskesmas ;-----
- Bahwa ada keturunan Boyong di pestakan di tanah sengketa di Parampo yaitu Ne' Busso,Ne' Dampa' dan Ne' Lobo' dimana waktu dipestakan tidak ada pihak yang keberatan ;-----
- Bahwa saksi sudah lihat rumah Boyong yang sudah roboh itu ;-----
- Bahwa rumah Toraja yang baru di tanah sengketa itu yang bangun adalah keturunan Bura Laen tidak ada orang lain yang bangun ;-----
- Bahwa belum melihat Ne' Rirak ;-----
- Bahwa saksi dengar Ne' Rirak pernah tinggal di tanah sengketa;-----
- Bahwa Indo' Sattu itu keturunan Boyong ;-----
- Bahwa saksi sudah melihat Ne' Busso ;-----

Halaman 67 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir saksi melihat tanah sengketa waktu tahun baru yang lalu tahun 2016 ;-----
- Bahwa ada rumah panggung saya dengar itu rumahnya Salamba ;-----
- Bahwa di tanah sengketa selain rumah Salamba ada juga rumahnya Y.Patulak ;-----
- Bahwa Y.Patulak itu keturunan dari Basselo ;-----
- Bahwa Tammuan dan Boyong ada rumah Tongkonanny di Ta'ba';-----
- Bahwa saksi sudah lupa waktu Boyong ke Parampo siapa yang tinggal di Tongkonan Ta'ba' ;-----
- Bahwa Boyong buat rumah Tongkonan di Parampo karena Boyong pergi ambil tanah di Parammpo.;-----
- Bahwa saksi belum melihat Boyong dan Tammuan .;-----
- Bahwa Cerita tentang Boyong dan Tammuan saksi tahu dari mana dari cerita orangtua ;-----
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi waktu Jaman penjajahan Belanda Boyong datang di Parampo ;-----
- Bahwa saksi dengar dari cerita orangtua saya bahwa Tammuan itu tidak pernah datang mengambil tanah di Parampo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa keturunan Tammuan itu masih ada atau tidak .;-----
- Bahwa saksi dengar dari cerita orangtua saya bahwa Tammuan Mangngopo dibunuh di Parampo waktu ada pesta orang mati di Parampo dan jenasanya di bawa ke Se'ke' ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Tammuan ada sawahnya di Parampo .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tammuan tidak dipesta di Parampo karena tidak ada rumahnya di Parampo ;-----
- Bahwa turunan Boyong dari Gallaran dan Sikko yang kuasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa Tergugat I adalah Keturunan Boyong ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Parampo tetapi sering datang di Parampo kalau ada acara Rambu Solo' atau Rambu Tuka' di Parampo ;--
- Bahwa saksi tahu sawah-sawah di objek sengketa itu dari cerita orangtua saksi bahwa yang kuasai adalah keturunan Boyong ;-----
- Bahwa Orangtua saksi tinggal di Tondon ;-----
- Bahwa saksi tahu istilah Sissingan kadadian ;-----
- Bahwa ada keturunan Nenek saksi yang meninggal di Tondon dan dipesta di Tondon ;-----
- Bahwa saksi pernah saat nenek saksi di pesta ada Sissing Kadadian di Tondon dibawa ke Parampo

Terhadap Keterangan saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya sedangkan pihak Penggugat akan menangapinya dalam kesimpulan;-----

4.Saksi SONDA.. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya ;-----

- Bahwa masalah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo,Kelurahan Lemo,Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja .-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa sebelah utara sungai,sebelah timur rintisan jalan dan pantunuan, sebelah selatan kebun Ne' Salinding dan sungai , sebelah barat sungai ;-----

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah basah/sawah itu sekarang siapa dikuasai oleh keturunan Boyong ;-----
- Bahwa saksi saksi kenal Ne' Rira' dan Pong Roba yang lainnya saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pulung dan Maria Paembonan keturunan siapa .-
- Bahwa rumah Toraja itu rumah Buralaen ,rumah panggung itu rumah Ne' Dampa',rumah kecil itu rumah Ne' Pulung ;-----
- Bahwa rumah Maria Paembonan itulah rumahnya Ne' Dampa';-----
- Bahwa dilokasi tanah sengketa ada 3(tiga) lumbung,lumbung yang 1 (satu) yang sudah tua itu lumbungnya Ne' Busso,lumbung yang 2(dua) itu lumbungnya Buralaen;-----
- Bahwa selain rumah ada juga bangunan Puskesmas di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa di sebelah utara tanah sengketa ada saksi tidak tahu itu rumah siapa ;-----
- Bahwa keturunan Boyong mulai menguasai tanah sengketa setelah Boyong meninggal dunia maka tanah tersebut beralihlah kepada anaknya ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa tersebut beralih kepada keturunan Boyong setelah Boyong meninggal dunia dari cerita Nenek dan orangtua saksi;-----
- Bahwa nenek saksi bernama Pasenggong, orangtua/ Ibu saya bernama Maria Baloto' ;-----
- Bahwa saksi sering datang di sana kalau ada perlu /acara keluarga ;----
- Bahwa tanah sengketa ada yang sudah dibagi dan masih ada yang sisa untuk Tongkonan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagunan Tongkonan Boyong itu sudah tidak ada karena sudah rubuh tinggal tempatnya saja di lokasi tanah sengketa .;-----
- Bahwa sawah —sawah yang ada sekarang di lokasi tanah sengketa kuasai 1/3 sama keturunan Ne' Rira' , 1/3 bagian untuk Tongkonan,dan 1/3 lagi dikuasai Pong Roba.;-----
- Bahwa selain keturunan Boyong tidak ada orang lain yang menguasai tanah sengketa tersebut.;-----
- Bahwa Pantunuan/Rante disebelah timur tanah sengketa itu punya Boyong ;-----
- Bahwa yang saya dengar dari cerita Nenek dan orangtua saya bahwa Boyong masuk menguasai tanah sengketa itu sebelum jaman Pemerintahan Belanda .;-----
- Bahwa yang saya tahu Boyong hanya 2(dua) bersaudara ,yaitu Boyong dan Tammuan ;-----
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Nenek dan orangtua saya Tammuan tidak pernah menguasai tanah sengketa di Parampo ;-----
- Bahwa saksi tahu dari cerita Nenek dan orangtua saya bahwa Tammuan itu meninggal di Parampo karena dibunuh ,saat itu ada pesta orang mati di Parampo Tammuan datang lalu dibunuh di sana ;-----
- Bahwa Saat Tammuan di bunuh saksi sudah lupa siapa yang di pesta .- di Parampo;-----
- Bahwa pada saat diTamuan dibunuh sudah ada anaknya bernama Lai' Mangngopo;-----
- Bahwa anak Tammuan lainnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Tongkonan Boyong itu dikenal di sana kalau ada pesta ;-----
- Bahwa kalau ada acara pesta rambu solo' (Pesta kematian) keturunan Boyong di sana yang didapat kepala kerbau.;-----

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Parampo ;-----
- Bahwa lupa keturunannya Rira, Indo' Sattu itu keturunan dari Basselo / keturunan Ne' Rira';-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Busso itu kawin dengan siapa;-----
- Bahwa yang saya tahu keturunan Ne' Busso adalah Pauluis Pulung;-----
- Bahwa saudara dari Paulus Pulung adalah Ne' Bannang;-----
- Bahwa saksi waktu lumbung dibuat tidak lihat tetapi itu saksi tahu dari cerita anaknya Ne' Busso (Paulus Pulung) .-----
- Bahwa silsilah adalah Boyong kawin dengan Sikko, lahir Buralaen, Bura Laen kawin dengan So' Marring, lahir Pasenggong, Pasenggong kawin dengan Reso di Tondon lahir Maria (Ibu saksi) ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal keturunan Mangngopo yang bernama Limbu dan Tanglalong ;-----
- Bahwa saksi belum ketemu Ne' Rira' dan Ne' Roba;-----
- Bahwa saksi dengar dari cerita Nenek saya bahwa Boyong datang membuka pertama (Panglili') tanah di Parampo karena dulu tanah itu masih kosong ;-----

Terhadap Keterangan saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya sedangkan pihak Penggugat akan menangapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Tergugat, VI dan Tergugat VII untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa foto copy surat – surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa : -----

1. Asli Surat Silsilah Keturunan Boyong Tongkonan Pangngulu di ta'ba, diberi tanda **T.VI, T.VII-1** ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai sehingga dapat dijadikan bukti dalam persidangan ini;-----



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Tergugat VI dan VII juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang setelah bersumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

1..Saksi MARTHEN PIN .. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya ;-----

- Bahwa masalah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa yang ada sekarang diatas tanah sengketa tersebut adalah bangunan rumah, lumbung dan bangunan Puskesmas dan beberapa jenis tanaman di dalam ;-----
- Bahwa yang saya tahu itu rumahnya Maria Paembonan ,rumahnya Y.Patulak dan rumah Indo' Ruru ;-----
- Bahwa rumah-rumah yang saya- lihat didalam itu ada sejak tahun 1980-an ;-----
- Bahwa rumah Toraja yang ada di dalam lokasi tanah sengketa itu bukan rumah Tongkonan, itu rumah Toraja biasa ;-----
- Bahwa bangunan lumbung yang ada dalam Lumbung yang dua itu dibangun oleh Maria Paembonan, lumbung yang tua itu dibangun oleh Ne' Bannang;-----
- Bahwa . tidak tahu atas izin siapa Tergugat I Maria Paembonan tinggal di tanah sengketa;-----
- Bahwa Tergugat VI Y.Patulak tinggal atas izin Tanglalong karena sejak orangtua Tergugat VI disuruh Tanglalong tinggal disitu menjaga dan mengelolah tanah Tanglalong (tanah sengketa) ;-----
- Bahwa hubungan keluarga antara Tergugat I Maria Paembonan dengan Tergugat VI tidak ada ;-----
- Bahwa orang tua Y. Patulak nama ibunya bernama Lai' Ruru ayahnya bernama Ne' Bannang ;-----
- Bahwa orangtua Tergugat I Maria Paembonan ibunya bernama Lai' Lobo dan ayahnya bernama Dampak neneknya bernama Ne' Busso ;-----

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sethu saksi ada hubungan keluarganya Y.Patulak dengan Margaretha B.Tanglalong ,yaitu Y.Patulak adalah keturunan Boyong, Margaretha B.Tanglalong keturunan Mangngopo,karena Boyong adalah saudara kandungnya Mangngopo ;-----
- Bahwa saksi dengar cerita dari orangtua saksi bahwa Boyong pernah tinggal ditanah sengketa atas izin Mangngopo karena Mangngopolah yang pertama kali membuka tanah sengketa tersebut (Panglili');-----
- Bahwa anak Tato' Limbu yang saksi kenal Tanglalong,Karipu Pangngulu,Edan,Tasik , Manggaga' dan Lisu ;-----
- Bahwa .anak Tanglalong ada 7(tujuh) antara lain Maria Tiluk yang kawin dengan Dese' melahirkan Margaretha B.Tanglalong ,itu keturunan dari Mangngopo ;-----
- Bahwa tidak tahu kapan Mangngopo meninggal .-----
- Bahwa saksi masih melihat Tanglalong kalau datang di Parampo melihat tanah orangtuanya ;-----
- Bahwa dari cerita nenek saksi Tanglalong tinggal di Buakayu karena beristri di Buakayu ;-----
- Bahwa sebelum Maria Paembonan tinggal di tanah sengketa , yang tinggal di sana adalah Ne' Rira' di rumah Mangngopo karena disuruh Mangngopo tinggal di sana untuk menjaga dan mengelolah tanah Mangngopo (tanah yang menjadi sengketa sekarang) ;-----
- Bahwa Mangngopo dari Tongkonan Ta'ba' ;-----
- Bahwa tidak ada keturunan Mangngopo menggarap tanah sengketa tersebut, tetapi Mangngopo kasih mandat kepada Nenek saya untuk menjaga dan menggarap tanah Mangngopo di Parampo (Tanah sengketa) ;-----
- Bahwa saksi dengar dari Nenek Saksi bahwa Mangngopo itu tiga kali menikah,istri pertamanya bernama Tumba' Ari satu anaknya bernama Lai Mangngopo ,istri keduanya bernama Indo' Bate' itu mandul dan istri ketiganya bernama Kamba' itu satu anaknya bernama Tato Limbu ;-----
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari Nenek saksi bahwa Mangngopo meninggal di Parampo karena di bunuh saat istrinya dipesta di Parampo .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Boyong tidak pernah tinggal di Parampo ;-----
- Bahwa Tato' Limbu itu anaknya ada 6(enam) oaring yaitu : Lisu Manggaga', Tasik, Edan, Kasripu Pangngulu dan Tanglalong ;-----
- Bahwa tanah Tanglalong yang saksi maksud itu ada di Parampo tanah sawah dan tanah kering (Tanah sengketa sekarang) itu Panglili' Mangngopo ;-----
- Bahwa dulu sawah Mangngopo itu ada 4 (empat) petak ,dan sawah itu ada sedikit yang pernah saya garap ;-----
- Bahwa ada rumahnya Mangngopo di Parampo dan disitulah Tanglalong tinggal setelah Tanglalong pindah ke Buakayu Nenek saksi Ne' Rira' disuruh lagi tinggal disitu untuk menjaga dan mengelolah tanah Mangngopo di sana ;-----
- Bahwa Tempat rumah Mangngopo dulu ada di sebelah selatannya lumbung yang sudah tua itu tetapi sudah dibongkar oleh Paulus Pulung dan sekarang masih ada bekas tempat rumah di sana ,dan itulah yang ditempati Paulus Pulung bangun pondok di sana untuk tempat tinggalnya Paulus Pulung. ;-----
- Bahwa Paulus , Pulung itu keturunan Boyong, Boyong adalah saudara kandung dengan Mangngopo, tetapi Boyong tidak berhak di tanah sengketa karena Mangngopo sendiri yang datang pertama membuka (Panglili') tanah di Parampo, itu saksi tahu dari cerita Nenek saksi ;-----
- Bahwa dulu Boyong masih tinggal sama orangtuanya di Ta'ba', Mangngopo keluar mencari lokasi datanglah di Parampo membuka tanah di sana ;-----
- Bahwa tanah sengketa diparampo itu Belum dibagi karena itu tanah pribadinya Mangngopo yang dicerita Nenek saya ;-----
- Bahwa yang tinggal sekarang di tanah sengketa sebagian keturunan Boyong, dan dari cerita Tanglalong bahwa mereka itu tinggal di sana atas izin Tanglalong sdendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Bangunnan Pustu yang ada di sana atas izin siapa ;-----
- Bahwa saksi menggarap tanah di Parampo sejak tahun 1978 ;-----

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa turunan Boyong yang dulu tinggal di Parampo yang saya tahu adalah Ne' Ruru, kemudian digantikan Salamba dan Y. Patulak ;-----
- Bahwa Pada tahun 1978 apakah masih ada rumahnya Tanglalong di sana tetapi sudah ada bagian yang roboh itulah yang dibongkar Paulus Pulung dan ditempati bangun pondok tempat tinggalnya Paulus Pulung sekarang ;-----
- Bahwa saksi kerja sawah di sana atas izin Tanglalong dan istrinya bernama Bue' ;-----
- Bahwa anak Tanglalong dengan Bue' ada 7 (tujuh) orang yaitu : 1. Maria Tilu', 2. Usak. 3. Lillak, 4. Remak, 5. Pilipus Kana', 6. Paulus Tanglalong dan 7. Andetek ;-----
- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat ibunya bernama Maria Tilu' anak pertama Tanglalong dan saudara Margaretha B. Tanglalong adalah Paulina Mangsan dan Pantong Bara ;-----
- Bahwa semua saudara Penggugat masih hidup ;-----
- Bahwa Paulus Pulung tinggal di Parampo setelah orangtuanya datang dipesta di Parampo tahun 1976 ;-----
- Bahwa yang tinggal di rumah Tanglalong sebelum dibongkar oleh Paulus Pulung adalah Ne' Kattunga' ;-----
- Bahwa Ne' Kattunga' itu keturunan Boyong ;-----
- Bahwa saudara-saudara Tanglalong sekarang sudah tidak ada lagi yang hidup ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah diberikan Mangngopo kepada Tanglalong tetapi Mangngopo itu adalah Nenek Tanglalong .-----
- Bahwa batas-batas tanahs sengketa ,sebelah utara sungai Sa'dan, sebelah timur sawah Pauang, selatan rintisan jalan setapak, barat sungai sa'dan .;-----
- Bahwa Keseluruhan tanah sengketa yang saksi sebutkan batas-batasnya itu tanah adalah tanah Mangngopo alias Tammuan ;-----
- Bahwa Tergugat-Tergugat yang tidak tinggal di tanah sengketa setahu saksi adalah Indo' Sattu dan F. Fede ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indo Sattu pernah menggarap sawah di sana tetapi sekarang sawah tersebut sudah jadi kebun dekat Puskesmas ;-----
- Bahwa sawah dan tanah kering yang jadi sengketa itu satu kesatuan;---
- Bahwa sawah yang digarap Ne' Rira' Hasilnya dikasi kepada Tanglalong
- Bahwa dari cerita nenek saksi ditanah kering ada tanaman Tanglalong berupa Pohon kelapa dan sekarang masih ada di sana di sebelah barat lumbung ;-----
- Bahwa saksi masih melihat Tanglalong kalau datang mengambil bagian dari hasil sawah yang kami garap itu dan kalau Tanglalong datang di Parampo ia naik kuda putih dan di tambat di lokasi itu .-----
- Bahwa Lumbung Ne' Bannang dibangun di Parampo saat Ne' Busso mau dipesta,karena saat itu tidak ada lumbung, maka Ne' Bannang bangun lumbung disana ;-----
- Bahwa Dulunya Ne' Busso tinggal di Se'ke' lalu dibawa anaknya (Paulus Pulung) di Parampo untuk dipesta di sana ,tetapi saat itu tidak ada lumbung maka dibangunlah lumbung Ne' Bannang itu .-----
- Bahwa Ne' Busso dipestakan di Parampo di lokasi tanah Tanglalong atas izin Tanglalong .;-----
- Bahwa Tanglalong meninggal di Buakayu dan dipesta di Buakayu karena meninggal di Buakayu karena istrinya tinggal di Buakayu.;-----
- Bahwa Ne' Busso dipesta di Parampo karena keturunan Boyong .-----
- Bahwa tidak ada turunan Tamuan lainnya yang mempersoalkan tanah sengketa ;-----
- Bahwa setahu saksi ada turunan Mangngopo yang pernah tinggal di Parampo yaitu Lai' Mangngopo anak dari perkawinan Mangngopo dengan Tumba' Ari ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tinggal di sana.;-----
- Bahwa sawah Mangngopo yang saksi pernah garap itu saat ini saksi tidak tahu siapa yang garap;-----
- Bahwa batas sebelah selatan tanah sengketaada rintisan jalan , rumah Indo' Urang yang ditempati Tergugat I sekarang,dekat bekas tempat rumah Mangngopo dulu yang dibongkar oleh Pulung ;-----

Halaman 77 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungannya Margaretha B. Tanglalong adalah cucu dari Tanglalong ;-----
- Bahwa tanah sengketa itu sudah diberikan Tanglalong kepada Margaretha B. Tanglalong karena cucunya ;-----
- Bahwa dari cerita ibu saksi Ne' Lobo dan Ne' Dampa'dipesta di Parampo;-----
- Bahwa saksi dengar tuang-tuang itu punya Ne' Busso ;-----
- Bahwa arti tuang-tuang adalah disitu pernah ada pesta rapasan .-
- Bahwa rumah tempat pesta Ne' Busso itulah tempat rumah Mangngopo dulu yang dibongkar oleh Paulus Pulung .;-----
- Bahwa tidak ada sissing kadadian di bawa ke Parampo,kalau ada sissing kadadian itu dibawa ke Ta'ba' di Tongkonan orangtua Boyong dengan Mangngopo ;-----
- Bahwa sekarang di tanah sengketa itu ada 3(tiga) lumbung,lumbung yang satu itu milik orangtua Y.Patulak (Tergugat I),lumbung yang 2 (dua) itu milik Tergugat I Maria Paembonan ;-----
- Bahwa saksi tinggalkan Toraja tahun 1970an dan baru kembali tahun 2005;-----
- Bahwa dari cerita nenek saksi rumah Indo' Urang di tanah sengketa ,itu diperoleh dari Tanglalong ;-----
- Bahwa Sebelumnya sawah di tanah sengketa itu ayah saya sudah menggarap kemudian saya masuk dan ikut menggarap sawah tersebut.-
- Bahwa selain sawah yang digarap saksi bersama orangtuanya, masih ada lagi sawah beberapa petak yang digarap oleh Ne' Barrung,Ne' Ruru dan Ne' Fede .-----
- Bahwa yang mengambil hasil sawah tersebut adalah Tanglalong,hasilnya biasa di bawa ke Buakayu dengan menyuruh orang dan ada juga disimpan di lumbungnya di Parampo ;-----
- Bahwa Mangngopo alias Tammuan itu 3(tiga) kali beristri, istri pertamanya bernama Tumba' Ari,istri kedua Indo' Batek ,istri ketiga bernama Kamba' yang tinggal di Parampo setelah Mangngopo meninggal .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dengar dari cerita Nenek saya bahwa Tammuan itu dulunya seorang pemberani sampai ia di bunuh di Parampo, setelah Tammuan dibunuh jenansanya dibawa lari oleh pasukannya tetapi tidak tahu dibawa kemana, karena dulu berkesan bahwa kalau ada pemberani dibunuh musuhnya harus mengambil kepalanya, itulah sebabnya pasukan Tammuan berusaha membawa lari jenazah Tammuan ;-----
- Bahwa saksi dengar dari cerita Nenek saya bahwa istri pertamanya Mangngopo itu tinggal di Karondang .;-----
- Bahwa Waktu Mangngopo dibunuh Boyong masih hidup -----

Terhadap Keterangan saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya sedangkan pihak Penggugat akan menangapinya dalam kesimpulan;-----

2 PAULUS THOMAS PAYUNG.. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya ;-----

- Bahwa masalah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja .-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa sebelah utara berbatasan dengan sungai Sa'dan, sebelah timur berbatasan dengan rintisan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Indo' Urang, sebelah barat berbatasan dengan sungai Sa'dan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa melalui sejarah karena saya tinggal di Tongkonan tua lalu sering dicerita kalau ada acara di Tongkonan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Mangngopo alias Tammuan yang pertama membuka (Panglili') tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa Tanah sengketa itu bukan tanah tongkonan tetapi Mangngopo alias Tammuan yang pertama membuka (Panglili') tanah tersebut ;-----
- Bahwa tahu keturunan Mangngopo alias Tammuan yaitu : Tato' Limbu yang kawin dengan Simak melahirkan 6(enam) orang anak yaitu : 1.Lisu, 2.Manggaga', 3.Tasik, 4.Edan, 5.Karipu, 6.Tanglalong ,Tanglalong kawin dengan Bue' melahirkan Maria Tilu', Maria Tilu' kawin dengan

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dese' melahirkan Margaretha B.Tanglalong, Paulina Mangsan dan Pantong Bara .;-----

- Bahwa Tanglalong yang menyuruh/memberi mandat kepada Ne' Alik dan Ne' Rirak untuk mengelolah tanah tanglalong tersebut.;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Ne' Alik dan Ne' Rirak diberi mandat oleh Tanglalong untuk menggarap tanah tersebut karena waktu itu saksi masih gembala kerbau lalu kerbau saya yang dipakai Ne' Alik membajak sawah tersebut disitulah dicerita Ne' Alik bahwa itu sawahnya Tanglalong yang disuruh garap .-----
- Bahwa waktu itu sawah Tanglalong yang saya lihat ada 3(tiga) petak;----
- Bahwa saat ini ada yang menggarap sekarang adalah Y.Patulak dengan Paulus Pulung karena Ne' Rirak itu keturunan Boyong ;-----
- Bahwa waktu Ne' Bussowaktu Ne' Busso dipesta di Parampo tidak ada lumbung, sehingga Ne' Bannang membuat Lumbung di Parampo tempat pesta Ne' Busso tersebut karena istri Ne' Bannang itu adalah keturunan Ne' Rirak.;-----
- Bahwa saksi melihat ada rumah Toraja di Parampo, waktu saya lihat rumah itu sudah roboh,dan saya dengar bahwa itulah rumahnya Mangngopo ;-----
- Bahwa Rumah Mangngopo yang saya lihat itu letaknya diantara rumahnya Maria Paembonan dengan lumbung Ne' Bannang .;-----
- Bahwa ada tanaman Mangngopo di sana berupa tanaman kelapa itu saya dengar dari cerita Nenek saya .;-----
- Bahwa sawah Tanglalong digarap oleh Ne' Alik hasilnya dikasi kepada kepada Tanglalong karena Tanglalong yang menyuruh Ne' Alik menggarap sawah Tanglalong tersebut ;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita Mangngopo meninggal karena dibunuh saat istrinya di pesta di Parampo .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Mangngopo yang dipesta saat itu namanya Indo' Bate' .;---
- Bahwa saksi dengar yang membunuh Mangngopo namanya Tampang Allo .-----
- Bahwa waktu Mangngopo dibunuh mayatnya dibawa kemana saya tidak tahu dan saya tidak tahu dipesta di mana ,karena waktu itu keadaan darurat masih kacau,kalau ada orang dibunuh kepalanya diambil oleh musuhnya karena itu mayat Mangngopo segera disingkirkan ;-----
- Bahwa waktu Mangngopo di bunuh sudah ada anaknya Mangngopo tetapi masih kecil semua sehingga mereka langsung dibawa ke Buakayu;-----
- Bahwa yang membawa anak Mangngopo ke Buakayu itu saya tidak tahu karena waktu itu keadaan perang ;-----
- Bahwa setelah anak Mangngopo sudah besar mereka kembali ke Parampo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu umur berapa tahun saat anaknya Mangngopo kembali ke Parampo ;-----
- Bahwa saat kembali ke Parampo saksi tidak tahu siapa-siapa yang tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa saat sekarang adalah Maria Paembonan,Ruben,Y.Patulak,Ne' Sibali keturunan Pamasi;-----
- Bhawa Pamasi itu adalah keturunan Boyong ;-----
- Bahwa Terakhir saksi melihat tanah sengketa di Parampo waktu rumah Maria Paembonan di pesta (Dirara) saya diundang saya datang .-
- Bahwa rumah Maria Paembonan yang di pesta (Dirara) itu rumah Toraja;-----
- Bahwa.Di lokasi tanah sengketa ada rumahnya Paulus Pulung dekat lumbung di sebelah barat .;-----

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu rumah Maria Paembonan dipesta/dirara, tidak ada orang keberatan ; -----
- Bahwa sebelum Maria Paembonan membuat rumah di Parampo ada rumah Ne' Dampa' disitu bersama istrinya bernama Ne' Lobo' .;-----
- Bahwa waktu Ne' Busso dipesta di Parampo saksi tidak hadir tetapi saksi dengar ada bagaian daging(hati) di kasi ke tongkonan kami tetapi keluarga marah karena itu bukan bagiannya seharusnya bagian kepala yang dikasi ;-----
- Bahwa Tongkonan Ne' Busso ada di Ta'ba' .;-----
- Bahwa Ne' Busso dipesta di Parampo karena sejak Neneknya Ne' Busso (Ne' Rirak) sudah dipesta di Parampo karena sudah dipercaya oleh Tanglalong tinggal di sana menjaga tanah Tanglalong di Parampo ;-----
- Bahwa waktu Mangngopo dibunuh Boyong pergi mencari dan mengejar pelaku pembunuhan itu tetapi tidak didapat oleh Boyong .-----
- Bahwa waktu Mangngopo dibunuh siapa istrinya Mangngopo waktu itu Ne' Bate';-----
- Bahwa waktu Mangngopo dibunuh anaknya sudah ada tetapi masih kecil ,yang saya tahu nama anak Mangngopo dengan Ne' Bate' adalah Sagena .-----
- Bahwa dilumbung ada tuang-tuang artinya itu tanda bahwa disitu pernah ada pesta rapasan ;-----
- Bahwa di tanah sengketa ada rante kepunyaan tongkonan -----
- Bahwa yang pernah dipantuan/dipesta dirante tersebut adalah Ne' Timbang dan Ne' Busso ;-----
- Bahwa Tongkonan Mangngopo dengan Boyong ada di Ta'ba' .;-----
- Bahwa saksi belum ketemu Tanglalong ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahswa Tanglalong kawin dengan Bue' melahirkan Maria Tilu', Maria Tilu' kawin dengan Dese' melahirkan Margaretha B. Tanglalong, Paul; ina Mangsan dan Pantong Bara ,Penggugat ini adalah keturunan Mangngopo ;-----
- Bahwa tahu dari sejarah kalau tanah Parampo milik Manngopo karena istri saya juga adalah keturunan Boyong ;-----
- Bahwa yang tinggal sekarang di Tongkonan Ta'ba' ada keturunan Boyong ;-----
- Bahwa dulu Mangngopo dikenal sebagai Pemberani di sana ,makanya selalu dicari orang di sana tempat berlindung .;-----
- Bahwa Selain nama Mangngopo masih ada nama lainnya yaitu Tammuan, di sana dipanggil Tammuan karena dulu Mangngopo yang mendirikan pasar di Parampo, arti dari Tammuan itu adalah pasar, itulah Mangngopo diberi nama Mangngopo alias Tammuan .;-----
- Bahwa Maria Paembonan dengan Ruben Payung itu bukan keturunan Boyong .;-----
- Bahwa Tergugat lain semuanya itu keturunan Boyong saksi tahu karena ada Silsilah yang saya lihat di Tongkonan tempat kami tinggal .;-----
- Bahwa Tato' Limbu adalah anak Mangngopo istrinya adalah Simak .;-----
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di dengar dari cerita istri saya dan juga ada silsilah di Tongkonan yang kami selalu lihat .;-----
- Bahwa cerita tersebut saksi dengar sejak tahun 1971 ;-----
- Bahwa menurut sejarah batik (Keturunan) Boyong ada di Parampo sejak tahun 1947 .;-----
- Bahwa Ne' Alik menggarap tanah Mangngopo di Parampo tahun 1947 karena waktu itu saya masih gembala kerbau saya dipanggil karena kerbau saya yang dipakai Ne' Alik membajak sawah tersebut.;-----

Halaman 83 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usia Ne' Alik pada tahun 1947 itu sekira 70-an karena waktu itu Ne' Alik sudah tua ;-----
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita Ne' Alik bahwa keseluruhan tanah Mangngopo di Parampo itu diberi mandat oleh Mangngopo kepada keturunan Boyong untuk menjaga dan menggarapnya ;-----
- Bahwa.Istri Mangngopo Indo' Bate' meninggal di Parampo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Mangngopo berapa kali menikah ;-----
- Bahwa Orangtua Margaretha B.Tanglalong Ibunya bernama Maria Tiluk dan ayahnya bernama Dese' ;-----
- Bahwa Setahu saksi Margaretha B.Tanglalong itu tiga bersaudara ada silsilahnya di Tongkonan tua kami;-----
- Bahwa .saksi dengar cerita bahwa Tanglalong menggarap tanah diparampo hanya menyuruh orang yang dipercaya di sana yaitu keturunan Boyong, antara lain Nenek dan orangtua Y.Patulak sampai sekarang Y.Patulak masih menggarap dan tinggal di sana ;-----
- Bahwa Sawah yang digarap Tanglalong di tanah sengketa itu dibagian tengah yang digarap Ne' Alik dulu ;-----
- Bahwa Ne' Rirak adalah keturunan Boyong ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Rirak berapa kali menikah.;-----
- Bahwa saksi dengar cerita ada yang mengatakan Boyong 7(tujuh) kali menikah dan ada juga mengatakan 10 (sepuluh) kali menikah ;-----

Terhadap Keterangan saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya sedangkan pihak Penggugat akan menangapinya dalam kesimpulan;----

3..Saksi MARTHEN SARONG .. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan pada pokoknya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja .-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut ,sebelah utara berbatasan dengan sungai Sa'dan,sebelah timur berbatasan dengan sawah Pauang,sebelah selatan berbatasan dengan rumah Indo' Urang,sebelah barat berbatasan dengan sungai Sa'dan .;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tersebut saksi dengar cerita dari Nenek Timbang bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Mangngopo alias Tammuan yang pertama membuka (Panglili') tanah sengketa tersebut.-----
- Bahwa Tammuan ada anaknya tetapi yang saya kenal hanya Tato' Limbu alias Mangngi' anak yang lainnya saya sudah lupa namanya .;---
- Bahwa Mangngi' ada anaknya di Buakayu bernama Tanglalong .;-----
- Bahwa saksi tahu Tanglalong kawin dengan Bue' melahirkan Maria Tilu' yang kawin dengan Dese' melahirkan Margaretha B.Tanglalong.;-----
- Bahwa saksi sudah melihat Tanglalong waktu datang di Parampo ditunjukkan dan diperkernalkan oleh Paulus Pulung bahwa ini keluarga dari Buakayu (Nenek kamu) namanya Tanglalong yang punya tanah diparampo ini.-----
- Bahwa Seingat saksi tahun 1966,Tanglalong datang ke Parampo dicerita diatas tandok (depan rumah Toraja) yang letaknya di lokasi objek sengketa sekarang .-----
- Bahwa rumah Toraja itu dicerita Nenek saya bahwa itu rumahnya Mangngopo alias Tammuan bersama lumbungnya satu .;-----
- Bahwa rumah Toraja yang saya lihat saat itu rumah sudah tua .;-----
- Bahwa lihat Tanglalong datang di Parampo hanya 2(dua) kali .;-----

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat umur saksi 10 tahun saksi pernah lihat Tanglalong kelolah tanah/sawah di Parampo dan itu juga ditunjukkan oleh Paulus Pulung (Tergugat III) bahwa itu sawahnya Tanglalong yang sudah di Tengko (Dibajak) .;-----
- Bahwa sawah yang ditengko Tanglalong dulu masuk dalam tanah sengketa .;-----
- Bahwa saat itu sawah yang digarap Paulus Pulung dengan Salamba itu semua sawahnya Tamglalong saya dengar dari cerita Nenek saya dan mereka sama-sama menggarap disitu .;-----
- Bahwa yang lebih banyak digarap adalah Paulus Pulung .;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Paulus Pulung dan Salamba mendapat sawah yang digarap itu tetapi yang saya dengar dari cerita Nenek saya bahwa itu semua sawahnya Tammuan yang jatuh kepada Tanglalong .;-
- Bahwa Paulus Pulung adalah keturunan Boyong .;-----
- Bahwa saksi kenal Ne' Rirak adalah keturunan Boyong .;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dulu Ne' Rirak pernah menggarap sawah yang ada di tanah sengketa itu .;-----
- Bahwa hubungan Y.Patulak dengan Paulus Pulung adalah orangtua Y.Patulak saudara dengan orangtua Paulus Pulung dari keturunan Boyong .;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai Boyong dan keturunannya ada di Parampo .-----
- Bahwa ada tanah yang dikuasai Y.Patulak dengan Indo' Sattu di Parampo.;-----
- Bahwa batas tanah yang dikuasai Y.Patulak dengan Indo' Sattu di Parampo,sebelah utara sungai Sa'dan, sebelah timur sawah Pauang,sebelah selatan jalan,sebelah barat sungai sa'dan .;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Paulus Pulung, Y.Patulak dan Salamba itu semua keturunan Boyong .;-----
- Bahwa Tanah yang dikuasai Maria Paembonan itu dibagian selatan tempat rumahnya sekarang .;-----
- Bahwa Tanah yang dikuasai Indo' Sattu saksi tidak tahu dibagian mana;-
- Bahwa Y.Patulak menguasai tanah di Parampo Karena Y.Patulak keturunan Boyong .------
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah diParampo yang dikuasai turunan Tamuan saat ini .;-----
- Bahwa Pertama melihat tanah di Parampo waktu itu saya belum memakai celana (masih kecil) saya sudah melihat tanah di Parampo.- saat ituPaulus Pulung saat itu sudah beristri dan sudah anggota TNI .;---
- Bahwa saat saksi melihat tanah sengketa pertama kali sudah ada rumahnya Paulus Pulung di Parampo .;-----
- Bahwa yang saya lihat pertama Ne' Rirak orangtua Paulus Pulung,kemudian Ibunya Y. Patulak, kemudian Paulus Pulung .;-----
- Bahwa saksi tahu sebabnya Ne' Rirak tinggal di Parampo ? -----
- Bahwa Boyong itu laki-laki .namun saksi tidak tahu antara Boyong dan tamuan siapa yang kakak .;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Mangngopo alias Tammuan itu berasal dari mana ;-----
- Bahwa saksi dengar cerita Mangngopo meninggal karena dibunuh saat istrinya dipesta di Parampo .;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya Mangngopo dibunuh ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Mangngopo dipesta dan dikubur dimana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat rumah Boyong ada dimana -----

Halaman 87 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Boyong meninggal -----
- Bahwa saksi sering melihat dan lewat di tanah sengketa itu .;-----
- Bahwa yang saksi lihat ada 2(dua) lumbung yang baru dan 1(satu) lumbung yang sudah tua .;-----
- Bahwa yang saya lihat ada 1(satu) rumah Toraja, 1(satu) rumah panggung dan 1(satu) rumah batu .;-----
- Bahwa saksi tahu rumah Toraja itu punya Maria Paembonan .;-----
- Bahwa saksi tahu orangtua Maria Paembonan bernama Ne' Dampak bersama istrinya pernah tinggal di Parampo, tetapi nama istri Ne' Dampak itu saya tidak tahu .;-----
- Bahwa saksi tahu orangtua Maria Paembonan itu meninggal di Parampo dan dipesta di Parampo .;-----
- Bahwa waktu orangtua Maria Paembonan meninggal di Parampo, apakah belum ada rumah Toraja di sana .;-----
- Bahwa waktu orangtua Maria Paembonan dipesta di Parampo tidak ada yang keberatan .;-----
- Bahwa saksi ada melihat pantunuan itu pantunuan Ne' Timbang keturunan Tandiabeng .;-----
- Bahwa saksi kenal waktu Ne' Busso meninggal dipesta di Parampo di rumahnya Mangngopo alias Tammuan .;-----
- Bahwa Ne' Busso meninggal di Se'ke' tetapi jenasanya dibawa di Parampo dan dipesta di Parampo .;-----
- Bahwa
- Bahwa waktu Ne Buso di pesta itu rumah Tammuan masih ada sama lumbung 1 (satu) .;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tuang-tuang dilumbung di Parampo dan tahu artinya ada acara keturunan bangsawan disitu .-----
- Bahwa anak tamuan yang saksi kenal hanya Tato' Limbu alias Mangngi;-
- Bahwa Maria Paembonan bukan keturunan Boyong.;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat –Tergugat keturunan Boyong adalah Paulus Pulung, Salamba, Indo' Sattu, A.Pakkung dan Y.Patulak.;-----
- Bahwa saksi lihat langsung, kalau Tanglalong datang dari Buakayu ia naik kuda ,kudanya itu kuda putih.;-----
- Bahwa Tongkonan Boyong ada di Ta'ba' .;-----
- Bahwa saksi dengar dari cerita Nenek saya bahwa waktu Tammuan datang membuka pertama tanah di Parampo ,Boyong tinggal di Ta'ba' .-
- Bahwa Setahu saksi tidak ada keturunan Mangngopo yang kuasai tanah di Parampo ,karena menurut cerita Nenek saya ,Tanglalong cucu Mangngopo sudah memberi mandat kepada keturunan Boyong (Ne' Rirak) untuk menjaga dan mengelolah tanah Mangngopo di Parampo .-
- Bahwa sawah yang saya lihat langsung digarap oleh Tanglalong di Parampo itu,sekarang dikuasai oleh Paulus Pulung ,karena menurut cerita yang saya dengar dari Paulus Pulung bahwa dulu sawah Tanglalong tersebut digadaikan kepada orang di Marreali sebanyak 2 (dua) ekor kerbau ,tetapi itu sudah ditebus oleh Paulus Pulung .;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membongkar rumah dan lumbung Tammuan diparampo.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Margaretha B.Tanglalong itu berapa bersaudara ;-----
- Bahwa saksi tahu Paulus Pulung lahir di Se'ke' .;-----
- Bahwa saksi belum melihat Ne' Rirak itu hanya dengar cerita saja bahwa Ne' Rirak itu keturunan Boyong,Ne' Rirak adalah Nenek Paulus Pulung .;-

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rumah Toraja yang ada di tanah sengketa sekarang itu saksi tidak tahu siapa yang bangun .;-----
- Bahwa tidak tahu saksi tahu Tammuan dikubur dimana ;-----
- Bahwa Maria Tilu' Ibu Margaretha B.Tanglalong ;-----
- Bahwa Cerita yang saya dengar dari Nenek saya Tandiabeng bahwa tanah di Parampo itu tanah Panglili'na Tanglalong .;-----
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Nenek saya bahwa Tandiabeng itu lima bersaudara yaitu: 1.Tandiabeng, 2. Boyong,3.Tandi Langi,4. Sapan dan 5.Mangngpo alias Tammuan itu lain bapaknya .-----
- Bahwa lokasi Tammuan itu dulu masih kosong .;-----
- Bahwa dulu tidak ada rumah Boyong di Parampo .;-----
- Bahwa waktu itu Paulus Pulung sudah tinggal di Parampo sudah ada pondok dibuat Paulus Pulung disitu .;-----
- Bahwa Saudara-saudara Tandiabeng yang 5(lima) bersaudara itu,selain Tammuan tidak ada yang ikut di Panglili'na tamuan yang saksi dengar ,hanya Tammuan yang saya dengar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tongkonan Ne' Sapan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orangtua Tammuan ;-----

Terhadap Keterangan saksi tersebut pihak Tergugat membenarkannya sedangkan pihak Penggugat akan menangapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal , tanggal 12 Mei 2016, dan selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan hal – hal lain dan memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian – uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Pengugat, Eksepsi dan Jawab Menjawab kedua belah pihak maka pertama – tama Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang materi jawaban yakni eksepsi yang di kemukakan oleh pihak Tergugat dan selanjutnya barulah pokok perkara, dalam hal ini apakah eksepsi tersebut beralasan hukum atau tidak ; -----

Menimbang , bahwa setelah mempelajari secara seksama Jawaban dari Para Tergugat terhadap jawaban kuasa Tergugat I , II, III, IV dan VIII , terdapat materi tentang Eksepsi yang pada pokoknya tidak menyangkut tentang Kompetensi absolute maupun relatif melainkan Eksepsi tersebut tentang;-----

1. Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium dan Non Executabel;--
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan sanagat kabur atau obscurelibel;-- mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang menjadi gugatan Penggugat .;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat yang tampil mengajukan gugatan terhadap tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah tergolong Eksepsi diskwlifikasi person dan prematiur sifatnya karena selain melanggar hukum , yaitu golongan dan derajat kewarisan;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak masuk seluruh ahli waris MANGNGOPO alias TAMUAN menjadi Penggugat.;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya terkait materi Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan VIII tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Ad.1 Menimbang,bahwa terhadap Eksepsi poin 1 tentang Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium dan Non Executabel karena masih ada beberapa orang atau pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa yang tidak

Halaman 91 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik atau dilibatkan oleh Penggugat sebagai Pihak Tergugat atau turut Tergugat;-----

Menimbang,bahwa terhadap eksepsi poin 1 A quo Majelis Hakim berpendapat, bahwa , bahwa terkait siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pihak-pihak yang dimaksud oleh Tergugat dalam Materi eksepsi A quo tidak menguasai tanah sengketa dan pada bagian lain Majelis berpendapat bahwa adalah hak dari pihak Penggugat untuk menarik siapa saja yang akan di gugat dalam perkara A quo, sehingga oleh Karenanya terhadap eksepsi poin 1 (satu) ini haruslah dinyatakan ditolak ;-----\

Ad.2 Menimbang,bahwa terhadap eksepsi poin 2 yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur atau obscurelibel mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang menjadi gugatan Penggugat

Menimbang,bahwa terkait kebenaran obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukann pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa dimana pada saat pemeriksaan lokasi obyek sengketa dimaksud baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat sama-sama membenarkan tentang kebenaran obyek sengketa dimaksud termasuk luas serta batas-batas tanah sengketa in casu , disisi lain terkait batas=batas detail obyek sengketa Majelis berpendapat bahwa fakta terkait hal tersebut lebih dapat diperoleh pada saat pemeriksaan perkara telah memasuki pemeriksaan materi perkara melalui tahapan pembuktian baik bukti surat ataupun saksi sehingga oleh karenanya terhadap Materi eksepsi ini haruslah dinyatakan di tolak ;-----

Ad. 3, Menimbang,bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi poin 3 . bahwa gugatan Penggugat yang tampil mengajukan gugatan terhadap tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah tergolong Eksepsi diskwalifikasi person dan prematur sifatnya karena selain melanggar hukum , yaitu golongan dan derajat kewarisan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait Materi eksepsi ini telah memasuki materi pokok perkara yang baru dapat diketahui pada saat tahapan pembuktian sehingga oleh karenanya terhadap Materi eksepsi poin 3 ini haruslah dinyatakan di tolak ;-----

Ad. Menimbang,bahwa terhadap materi eksepsi pihak Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat yang tidak masuk seluruh ahli waris MANGNGOPO alias TAMUAN menjadi Penggugat , terhadap Materi Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Majelis Hakim berpendapat , bahwa eksepsi ini telah memasuki Materi pokok perkara karena untuk dapat mengetahui siapa saja ahli waris Mangongopa alias Tamuan yang berhak atas tanah sengketa yang seharusnya memiliki kapasitas sebagai Penggugat baru dapat diketahui melalui proses pembuktian baik surat maupun saksi, sehingga oleh karenanya maka Eksepsi Tergugat Poin 4 ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata bahwa materi Eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan VIII tersebut haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang,bahwa segala sesuatu yang telah di pertimbangkan dalam bagian eksepsi dianggap termuat seluruhnya menjadi pertimbangan dalam bagian pokok perkara ini;-----

Menimbang,bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat ini pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penggugat mendalilkan ;-----

- Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa sebagai warisan Nenek Penggugat in Casu Mangngopo (a) Tammuan selaku orang yang pertama kali membuka tanah sengketa tersebut, dimana tanah tersebut terletak di Parampo RT Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja dengan batas –batas sebagai berikut;-----
 - Sebelah Utara berbatas : Sungai Sa'ddan;
 - Sebelah Timur berbatas : Jalan dan sawah milik F. Pauang;
 - Sebelah Selatan berbatas : Jalan tanah Penggugat yang ditempati Indo' Urang dan Adriana Paembonan;
 - Sebelah Barat berbatas : Sungai Sa'ddan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut adalah tanah milik Nenek Penggugat bernama Mangngopo (a) Tammuan sebagai pemilik pertama yang dikelola sebagai tempat mendirikan rumah, lumbung, kebun, sawah dan juga ditanami pohon-pohon serta tanaman-tanaman lainnya. (Sebagai objek sengketa dalam perkara ini);-----
- Bahwa diatas tanah milik kakek Penggugat atau miik Mangopo (a) Tammuan terdapat rumah dan lumbung milik Mangngopo (a) Tammuan tetapi pada saat Mangngopo (a) Tammuan meninggal dunia istrinya yang bernama Kamba' kembali ke kampungnya yaitu ke Buah Kayu bersama anaknya yaitu Tato' Limbu (a) Mangngi';-----
- Bahwa pada saat istri Mangngopo (a) Tammuan kembali ke buah kayu bersama anaknya yaitu Tato' Limbu (a) Mangngi' yang menjaga tanah beserta rumah dan Lumbung milik Mangngopo (a) Tammuan adalah anak Mangngopo (a) Tammuan yang bernama Lai' Mangngopo saudara Tato' Limbu (a) Mangngi' tapi lain ibu;-----
- Bahwa karena keturunan Lai' Mangngopo semuanya telah meninggal dunia dan keturunan dari pada Tato' Limbu (a) Mangngi. Jauh dari tanah objek sengketa maka para Tergugat secara melawan hukum masuk dan menguasai tanah/sawah objek sengketa secara melawan hukum;-----
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan secara lisan agar para Tergugat mengosongkan tanag objek sengketa dan dikembalikan kepada penggugat tetapi para tergugat tetap tidak mau dengan alasan yang tidak jelas. Sekalipun sudah dibicarakan dihadapan pemerintah setempat tetapi para Tergugat tidak mau pindah secara sukarela;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan pokok tersebut diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah tentang sengketa kepemilikan tanah kering dan sawah obyek sengketa ;-----

Menimbang,bahwa untuk mengetahui kebenaran tentang obyek tanah sengketa maka Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya Tergugat I, II, III, IV dan VIII telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan;-----

- Bahwa dalil gugatan angka Penggugat angka 1 yang mendalilkan bahwa BOYONG sebagai anak pertama (anak sulung) dan bersaudara kandung dengan Mangngopo ALIAS Tammuan sebagai anak kandung dari Pangulu dan Pare Kombong dari Tongkonan Ta'ba' adalah pengakuan yang sempurna dari Penggugat membuktikan bahwa benar BOYONG dan MANGNGOPO alias TAMMUAN adalah bersaudara kandung;;-----
- Bahwa setelah BOYONG dan MANGNGOPO alias TAMMUAN sudah dewasa menurut Hukum Adat Toraja maka Boyong dan Mangngopo alias Tammuan secara hukum adat Toraja telah " SISARAK AMPANG" (berpisah) di Tongkonan Ta'ba' dimana Boyong pergi ke Parampo (ic. Obyek sengketa) dahulu dikenal dengan nama To' Semba untuk "MANGLILI", yaitu membuka pertama, menguasai dan memiliki tanah kosong di Parampo sekarang obyek sengketa, sedangkan Mangngopo alias Tammuan pergi kawin dengan Tumba' Ari' ke Karondang dan Mangopo alias Tammuan meninggal dunia karena di Bunuh dan dikubur di Tokeran Tombi di Pemakaman Pamumbun;-----
- ;Bahwa walaupun Boyong dan Mangngopo alias Tammuan telah "SISARAK AMPANG" diatas Tongkonan Ta'ba' (Tongkonan orang tua kandungnya), tetapi Tongkonan Ta'ba' tersebut adalah tetap menjadi milik bersama BOYONG dengan Mangngopo alias Tammuan;-----
- Bahwa tanah milik BOYONG yang diperoleh karena alasan Manglili' menjadi milik pribadi BOYONG demikian pula tanah milik dari MANGNGOPO alias TAMMUAN yang diperoleh dengan alasan MANGLILI' ataukah karena dilili sendiri menjadi milik pribadi dari Mangngopo alias Tammuan;-----
- Bahwa harta pribadi Boyong dengan harta pribadi Mangngopo alias Tammuan menurut hukum adat Toraja " TANGSILAMBANAN" yaitu tetap menjadi milik pribadi masing-masing yang bersangkutan, dalam hal ini

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa tetapi menjadi milik pribadi dalam Hukum Adat Toraja “ Tanah Panglilina”, sehingga Tanah obyek sengketa disebut “ Tanah Panglili’na Boyong” yang merupakan milik pribadi Boyong, sedangkan Tanah Panglili’na Mangngopo Alias Tammuan bersaudara kandung dan telah “SISARAK AMPANG” di Tongkonan Ta’ba, sehingga harta milik pribadi Boyong dan harta milik pribadi Mangngopo alias Tammuan tidak dapat disatukan dan harus dipisahkan satu sama lain (Bahasa Toraja : “TANG SILAMBANAN”);-----

- Bahwa karena tanah obyek sengketa di Parampo adalah merupakan Tanah Panglili’na Boyong, maka menurut hukum Mangngopo alias Tammuan sama sekali tidak punya hak kepemilikan atas tanah tersebut dan sama sekali tidak ada bangunan maupun tanaman milik Mangopo alias Tammuan diatas tanah Panglilina Boyong (ic. Obyek sengketa) tersebut;-----
- Bahwa “ Tanah Panglili’na” Boyong in casu obyek sengketa adalah telah dikuasai secara turun-temurun mulai dari almarhum BOYONG dan keturunannya secara turun temurun sampai kepada keturunannya alm. BOYONG saat ini sehingga berdasarkan pasal 20 UU No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria ternyata tanah obyek sengketa adalah hak turun temurun dari BOYONG dan keturunannya sampai saat sekarang ini, sedangkan rumah BOYONG dijadikan Tongkonan BOYONG di Parampo sampai saat ini dan dari atas Rumah Tongkonan Boyong tersebut telah ditempati acara rambu Solo’ (Pa’ Tomatean) dengan acara adat Rapasan, sehingga sekarang didapati (fakta hukum) di Lumbung Tongkonan ada simbol Adat Rapasan yang disebut “tuang-tuang”, dan Tongkonan Boyong tersebut dikenal dimasyarakat dan sering diberikan jatah adat yang disebut “Sissing Kadadian”, dan secara turun temurun pula yang menjadi “Sikampa (tinggal diatas) Tongkonan Boyong adalah : Boyong dan setelah Boyong meninggal dunia digantikan oleh Bura Laen dan setelah Bura Laen meninggal dunia digantikan Ne’ Rirak, dan setelah Ne’ Rirak meninggal dunia digantikan oleh Indo’ Gattunga’ kemudian setelah Indo’ Gattunga meninggal dunia maka digantikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poi' Sampe Ruru dan sekarang yang tinggal diatas Tongkonan Boyong adalah Pauluas Pulung (Tergugat III);-----

- Bahwa pada obyek sengketa sebagaimana telah menjadi tanah persawahan dimana sawah-sawah tersebut dibuat oleh Ne' Rirak dan Pong Roba dan sekarang tetap dikuasai oleh keturunannya;-----

Menimbang,bahwa terhadap permasalahan pokok yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pihak kuasa Tergugat VI dan VII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa keseluruhan tanah objek sengketa yang terletak di Parampo, Kel. Lemo, Kec. Makale adalah benar milik Nenek Penggugat bernama Mangngopo (a) Tammuan diperoleh dengan cara Manglili/Penggarapan pertama kali;-----
- Bahwa Tergugat VI dan VII mengetahui karena pada waktu Mangngopo (a) Tammuan meninggal, maka salah satu anaknya yang bernama Tato' Limbu alias Mangngi' ke buah kayu, pindah dari objek sengketa tersebut lalu anak dari Tato' Limbu alias Mangngi bernama Tanglalong kembali dari Bua Kayu lalu menempatkan Ne' Rirak dan Ne' Ruru bersama So' Bannang dalam objek sengketa dengan tujuan untuk memelihara dan menggarap lahan di Parampo;-----
- Bahwa Ne' Rirak adalah Nenek dari Tergugat VII dan Ne' Ruru kemudian Ne' Ruru kawin dengan So' Bannang melahirkan Tergugat VI;-----

Menimbang,bahwa karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I,II,III , IV dan VIII maka selaras dengan maksud Pasal 283 RBG dan atau Pasal 1865 KUH Perdata perihal sistem pembagian beban pembuktian ,maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini dengan memberi kewajiban bagi pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu;-----

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P-1 s/d P.5 dan juga mengajukan 5 (empat) orang saksi yaitu 1. H.S SAMPETODING 2.YOHANIS SIBALI 3. PEDANA 4. AGUSTINA PALALANGAN dan 5. MARTHEN PAGAU sedangkan pihak Tergugat I,II,III,IV dan VIII untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bukti T.1.II,III IV T.VIII.1 s/d T.VIII.-7. dan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni 1. TATO SOMBO 2, PETRUS TULLEN 3.LUTHER LISU PAEMBONAN dan 4, SONDA sedangkan pihak Tergugat VI dan VII untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T VI, TVII.1 dan 3 (tiga) orang saksi yakni 1.MARTHEN PIN 2.PAULUS THOMAS PAYUNG.3.MARTHEN SARONG;-----

Menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan (jawaban) para Tergugat, maka masalah pokok yang harus dipertimbangkan adalah hal-hal sebagai berikut, **Apakah tanah sengketa yang terletak di Parampo RT Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan batas –batas sebagai berikut**

- **Sebelah Utara berbatas : Sungai Sa'ddan;**
- **Sebelah Timur berbatas : Jalan dan sawah milik F. Pauang;**
- **Sebelah Selatan berbatas :Jalan tanah Penggugat yang ditempati Indo' Urang dan Adriana Paembonan;**
- **Sebelah Barat berbatas : Sungai Sa'ddan**

adalah tanah milik Penggugat sebagai warisan dari Nenek Penggugat bernama Mangngopo (a) Tammuan sebagai orang yang pertama kali membuka dan menggarap, serta mengelolah tanah tersebut ataukah Tanah sengketa adalah milik para Tergugat berasal dari warisan Nenek Para Tergugat yang bernama Boyong sebagai orang yang pertama kali membuka dan menggarap tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terkait masalah pokok tersebut diatas terkait kepemilikan tanah snegketa berdasarkan bukti P-1 s/d P.5 dan juga keterangan saksi Penggugat yakni **1. H.S SAMPETODING 2.YOHANIS**



SIBALI 3. PEDTA 4. AGUSTINA PALALANGAN dan 5. MARTHEN PAGAU

dapat di konstantir fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

-Saksi H.S SAMPE TODING pokok ketrangannya terkait permasalahan pokok dalam perkara ini ;-----

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dipermasalahkan Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikan tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa itu punya Tammuan (a) Mangngopo;-----
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita bahwa yang pertama kali membuka tanah sengketa tersebut adalah Tammuan (tanah panglili' Tammuan (a) Mangngopo) ;-----
- Bahwa Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa karena waktu Mangngopo (a) Tammuan meninggal anak Boyong mulai masuk dan menggarap.;-----
- Bahwa saksi HS SAMPETODING menerangkan anak Mangngopo yang saksi lihat dulu menggarap tanah sengketa adalah Tanglalong orangtua Maria Tilu';-----
- Bahwa para saksi tidak tahu apakah tanah Mangngopo itu sudah dibagi atau belum ;-----
- Bahwa saat ini pihak Tergugat yang menguasai tanah sengketa itu adalah : Paulus Pulung, Salamba, Maria Paembonan, Pede, Indo' Sattu dan Y.Patulak;-----
- Bahwa saksi HS SAMPETODING menerangkan bahwa para tergugat menguasai tanah sengketa itu sejak tahun 1970-an, saat Ne' Busso (orangtua Paulus Pulung) meninggal ia dipesta di lokasi tanah sengketa di rumahnya Mangngopo (a) Tammuan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menerangkan Penggugat tidak pernah tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa para saksi belum pernah melihat Tammuan sampai ia meninggal ;--
- **Bahwa saksi YOHANIS SIBALI keterangan pokoknya terkait permasalahan pokok dalam gugatan ini ;-----**
- Bahwa mengetahui masalah yang dipermasalahkan Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikan tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo,Kelurahan Lemo,Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja;-----
- Bahwa saksi YOHANIS SIBALI menerangkan tahu kalau Boyong pernah tinggal di tanah sengketa dari cerita orangtua saksi yang menceritakan bahwa Boyong pernah tinggal di tanah sengketa .;-----
- Bahwa saksi YOHANIS SIBALI tahu keturunan Boyong yang pertama tinggal di tanah sengketa dari cerita Ayah saksi adalah mulai dari keturunan Rirak ;-----
- Bahwa saksi YOHANIS SIBALI mengetahui dari cerita Ayah saksi bahwa Rirak tinggal disitu setelah Tammuan sudah meninggal .;-----
- Bahwa yang saksi tahu keturunan Rirak yang menggarap tanah sengketa adalah anak dari Arung Langi bernama Ne' Ali dan Sampe Ruru.;-----
- Bahwa Salamba ada disitu karena diperoleh dari ibunya (keturunan Boyong);-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa ,sebelah utara berbatasan dengan sungai Sa'dan,sebelah timur berbatasan dengan jalan dan tanahnya Pauang,sebelah selatan berbatasan dengan tanah Penggugat /jalan ke rumah Tammuan,sebelah barat berbatasan dengan sungai Sa'dan;-
- Bahwa Lumbung yang 2 (dua) di lokasi tanah sengketa itu yang buat adalah ayah/ orangtuanya Salamba .;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mangngopo menggarap membuka tanah sengketa tanah sengketa karena saksi sendiri belum melihat Mangngopo ;--
- Bahwa mengetahui kalau tanah sengketa sengketa milik Mangngopo dari cerita Nenek saksi yang bernama Mangasi ;-----
- Bahwa nenek saksi tidak pernah bercerita kalau boyong pernah menggarap tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi YOHANIS SIBALI tahu dari cerita Nenek saya bahwa yang membuka pertama tanah sengketa itu adalah Tammuan alias Mangngopo. ;--
- Bahwa saksi YOHANIS SIBALI keterangan yang saksi berikan tersebut saksi dengar dari cerita Nenek saya Ne' Urang /cerita turun-temurun ;-----
- Bahwa Y.Patulak ada rumahnya di tanah sengketa karena keturunan Boyong ,dimana saat itu Nenek Y.Patulak disuruh Mangngopo tinggal di situ untuk menjaga dan menggarap tanah panglili'na di sana yang sekarang jadi tanah sengketa . ;-----
- Bahwa Boyong dengan Mangngopo itu dari tongkonan Ta'ba' ,di Lingkungan Kalosi,Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa Mangngopo berhak juga ditongkonan boyong karena Mangopo dan Boyong itu saudara kandung ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tanglalaong, dan Tanglalong pernah datang ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa Y Patulak merupakan turunan Boyong ;-----
- Bahwa ada rumah dan tanaman Y Patulak di tanah sengketa ;-----
- Bahwa di tanah sengketa ada 3 (tiga) lumbung yang saya lihat,yang dua itu lumbungnya Maria Paembonan yang satu lumbung orangtuanya Salamba/Y.Patulak ;-----
- Bahwa rumah adat Toraja yang ada di lokasi tanah sengketa itu punya keluarga/keturunan Boyong. ;-----

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu rumah adat Toraja dibangun di lokasi tanah sengketa itu idak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa Saksi PEDDA keterangan pokoknya terkait permasalahan pokok dalam perkara in casu;-----
- Bahwa mengetahui masalah yang dipermasalahkan Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikam tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo,Kelurahan Lemo,Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja ;-----
- saksi Peda mengetahui kalau tanah sengketa itu yang membuka pertama adalah Mangngopo (a) Tammuan dari cerita orang tua saksi (Ayah saya) karena ayah saksi kenal baik dengan Mangngopo dan juga ayah saksi sering dipanggil Mangngopo mengerjakan sawah tersebut dan digaji oleh Mangngopo dan juga saksi biasa ikut membantu ayah saksi mengerjakan sawah Mangngopo ;-----
- Bahwa saksi Peda terakhir kali bersama ayah saya menggarap tanah sawah sengketa tersebut tahun 1957,kemudian dilanjutkan Kakak saksi atas suruhan Tanglalong ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Tergugat-Tergugat ini menguasai tanah sengketa karena waktu Mangngopo (a) Tammuan meninggal anak Boyong mulai masuk dan menguasai tanah sengketa tersebut .;-----
- Bahwa selain para Tergugat ini tidak ada orang lain masuk menggarap tanah sengketa itu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa itu belum dibagi.;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Tergugat ini menguasai tanah sengketa karena apa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak Mangngopo menggarap tanah sengketa karena Mangngopo menyuruh orang lain menggarap tanah sengketa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Margaretha B.Tanglalong tidak pernah menggarap ataupun tinggal di tanah sengketa tanah sengketa itu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Peda dulu Tanglalong tinggal di Buakayu tetapi sering datang di rumah Neneknya di Parampo dan kadang tinggal bermalam di sana kadang tidak .;-----
- Bahwa Boyong tidak berhak atas tanah sengketa karena menurut cerita Nenek dan Ayah sksi bahwa yang membuka pertama tanah sengketa itu adalah Manggopo (a) Tammuan Nenek Penggugat .;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Mangngopo ;-----
- Bahwa setahu saksi Y.Patulak dan Salamba tinggal ditanah sengketa karena orang tuanya disuruh oleh Tanglalong tinggal disitu untuk menjaga lokasi tanah Tanglalong karena masih ada hubungan keluarga;-----
- **Saksi AGUSTINA PALALANGAN pokok ketrangannya terkait masalah pokok dalam perkara ini**
- Bahwa mengetahui masalah yang dipermasalahkan Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikam tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo,Kelurahan Lemo,Kecamatan Makale Utara,Kabupaten Tana Toraja;-----
- Bahwa saksi AGUSTINA PALALANGAN mendengar dari ceritar dari orang tua saksi saat saksi SD tanah sengketa itu bukan tanah tongkonan karena tanah tersebut dibuka pertama oleh Mangngopo (Panglili') ;-----
- Bahwa boyong tidak pernah menggarap tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa Tanglalong tidak pernah menggarap tanah sengketa itu karena sudah memberi mandat kepada Nenek saya untuk menggarap ;-----
- Bahwa waktu Nenek saksi AGUSTINA PALALANGAN menggarap tanah sengketa ia tinggal dirumah Mangngopo yang ditempat rumah Paulus Pulung sekarang ;-----

Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari cerita Ayah saya bahwa Mangngopo meninggal karena dibunuh karena ia pemberani dan itu mungkin ada saingannya sampai ia dibunuh ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Mangngopo ;-----
- **Saksi MARTHEN PAGAU pokok keterangannya terkait masalah pokok dalam perkara ini**
- Bahwa mengetahui masalah yang dipermasalahkan Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikan tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa saksi MARTHEN PAGAU mengetahui kalau tanah sengketa tersebut dibuka pertama kali oleh Mangngopo berdasarkan cerita dari Nenek dan Orangtua saksi;-----
- Bahwa para saksi belum ketemu Mangngopo ;-----
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Paulus Pulung, Y.Patulak, Maria Paembonan, Indo' Urang yang lainnya saya tidak kenal ;---
- Bahwa Salamba, Y.Patulak, Paulus Pulung mereka itu keturunan dari Boyong;-----
- Bahwa tidak ada keturunan Mangngopo (a) Tammuan yang menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa Keturunan Boyong menguasai tanah sengketa karena Tato' Limbu (a) Mangngi anak Mangngopo yang memberi mandat kepada Rirak dan Arrung Langi keturunan Boyong untuk menggarap tanah sengketa tersebut ;-
- Bahwa Margaretha B. Tanglalong tidak pernah menyuruh orang untuk menggarap tanah sengketa hanya sering datang di lokasi tanah sengketa mengambil bagian orangtuanya dari hasil panen dan itu saya sering membawakannya di pinggir jalan besar kalau Margaretha pulang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta –fakta yang di peroleh dari bukti surat Penggugat dan juga keterangan para saksi yang di ajukan oleh Penggugat tersebut diatas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan fakta dan bukti surat yang terkait masalah pokok tersebut diatas yakni terhadap bukti P.1 Silsilah Keturunan Mangngopo (a) Tamuan Tongkonan Pangngulu di Ta'ba dimana menurut Majelis bukti bukan lah sebagai bukti kepemilikan akan tanah sengketa akan tetapi meerupakan bukti tentang silsilah keturunan Mangngopo (a) Tamuan sampai kepada Penggugat dan dengan bukti ini menunjukan adanya keterkaitan antara Penggugat dan Mangngopo, namun bukti ini belum cukup mampu membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa In casu;-----

Menimbang bahwa selanjutnya terkait bukti P.2 , P.3, P.4 dan P.5 berupa Foto sengketa dimana setelah majelis hakim mencermati degan seksama bukti Majelis hakim berpendapat bahwa bukti ini bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa namun berupa gambar obyek sengketa yang secara langsung telah ditinjau oleh Majelis hakim pada saat Peninjauan Lokasi atau pemeriksaan setempat dimana gambar lokasi dan batas –batasnya sudah termuat jelas didalam Berita acara pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini oleh karenanya terkait bukti ini pula bukti ini belum mampu membuktikan kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang di peroleh dari keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat terkait persoalan pokok **Apakah tanah sengketa yang terletak di Parampo RT Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan batas –batas sebagai berikut**

- **Sebelah Utara berbatas : Sungai Sa'ddan;**
- **Sebelah Timur berbatas : Jalan dan sawah milik F. Pauang;**
- **Sebelah Selatan berbatas : Jalan tanah Penggugat yang ditempati Indo' Urang dan Adriana Paembonan;**
- **Sebelah Barat berbatas : Sungai Sa'ddan**

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



adalah tanah milik **Penggugat** sebagai warisan dari **Nenek Penggugat** bernama **Mangngopo (a) Tammuan** sebagai orang yang pertama kali membuka dan menggarap, serta mengelolah tanah tersebut ataukah Tanah sengketa adalah milik para Tergugat berasal dari warisan **Nenek Para Tergugat** yang bernama **Boyong** sebagai orang yang pertama kali membuka dan menggarap tanah sengketa, dalam dalil gugatannya penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari nenek Penggugat yang bernama Mangngopo (a) Tamuan kemudian turun ke Tanglalong (nenek Penggugat) sampai ke Penggugat, yang mana Tanah tersebut adalah tanah yang digarap atau di buka pertama kali oleh Mangngopo (a) Tamuan nenek penggugat (tanah panglilina Tamuan) yang saat itu Mangngopo (a) Tammuan sebagai orang pertama yang datang ke lokasi tanah sengketa yang pada saat itu masih dalam keadaan kosong, kemudian Mangngopo alias Tamuan membuka tanah dan menggarap tanah tersebut In cacu tanah sengketa saat ini ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung pula oleh keterangan para saksi penggugat yakni **1. H.S SAMPETODING 2.YOHANIS SIBALI 3. PEDANA 4. AGUSTINA PALALANGAN dan 5. MARTHEN PAGAU** menerangkan terkait asal usul tanah sengketa bahwa tanah sengketa saksi **H. S SAMPETODING** yang menyatakan mengetahui asal usul tanah sengketa adalah pertama kali dibuka oleh Mangngopo (a) Tamuan sebagai tanah Panglilina Tamuan, dihubungkan pula dengan keterangan saksi **YOHANIS SIBALI** keterangannya terkait asal usul tanah sengketa menerangkan bahwa berdasarkan cerita yang didengar dari nenek saksi yang bernama Mangasi menerangkan tanah obyek sengketa adalah tanah yang pertama kali dibuka oleh Mangngopo (a) Tamuan selanjutnya bila dihubungkan dengan keterangan saksi **PEDANA** menerangkan mengetahui kalau tanah sengketa adalah tanah milik Mangngopo (a) Tamuan dari cerita ayah saksi karena ayah saksi berteman dengan Mangngopo, dan ayah saksi sering di panggil Mangngopo untuk menggarap sawah, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **AGUSTINA PALALANGAN** mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik Mangngopo (a) Tamuan dari cerita nenek dan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bila dihubungkan dengan keterangan , saksi **MARTHEN PAGAU** mengetahui kalau tanah sengketa adalah milik Mangngopo (a) Tamuan sebagai orang pertama yang membuka tanah tersebut dimana hal itu saksi tahu dari cerita nenek maupun orang tua saksi ;-----

Menimbang,bahwa terkait fakta lain dari keterangan para saksi Penggugat yang berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat dari warisan nenek Penggugat yakni fakta dari keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa keberadaan para Tergugat dilokasi tanah sengketa diawali oleh Ne Rirak yang di suruh menggarap sawah oleh Mangngopo , kemudian Ne Rirak menikah sampai akhirnya anak dan keluarganya kemudian berdiam dan menetap dilokasi tanah sengketa , pada bagian lain Tergugat lain datang ke lokasi tanah sengketa setelah tamuan meninggal dunia, dan seijin dari Tanglalong , dilain hal rumah yang ada di lokasi tanah sengketa yang saat ini di tempati oleh Paulus Pulung dahulu merupakan rumah Mangngopo (a) Tamuan namun di rubuhkan oleh paulus pulung,yang merupakan keturunan Boyong yang adalah saudara kandung Tamuan namun boyong tidak pernah membuka tanah sengketa namun tinggal di Ta'Ba, sebagai tongkonan dari orang tua Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang bahwa terkait fakta lain tentang dalil penggugat tentang kepemilikan tanah sengketa yakni berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tanglalong (nenek Penggugat) sebagi turunan dari Tamuan sering datang kelokasi tanah sengketa mengambil hasil sawah ,dan juga melihat lokasi tanah sengketa yang merupakan lokasi milik neneknya yang bernama Tamuan , walaupun Tanglalong tinggal dan menikah di Bukayu namun sering datang dan bermalam di lokasi tanah sengketa dirumah milik neneknya dulu dmikian halnya Penggugat Margaretha Tangglalong masih mengambil hasil sawah dari lokasi tanah sengketa ;-----

Menimbang,bahwa terkait fakta terkait asal tanah sengketa In casu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Mangngopo (a) Tamuan yang telah membuka tanah sengketa pertama kali (pangliilna Tamuan) ternyata bahwa bila di cermati secara sekasama keterangan para saksi Penggugat tersebut ternyata pengetahuan para saksi Penggugat

Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait asal usul tanah sengketa hanyalah didasarkan pada cerita dari orang lain semata dan bukan merupakan pengetahuan langsung para saksi yang melihat Mangngopo (a) Tamuan membuka dan menggarap pertama kali tanah sengketa dan pada bagian lain bila di hubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa para saksi tidak pernah beretemu dengan Manngopo (a) Tamuan sampai dengan Mangngopo (a) Tamuan meninggal dunia hal menunjukan bahwa pengetahuan para saksi terkait asal usul tanah sengketa sebagai tanah panglilina Tamuan hanya semata-mata di dengar deri cerita orang lain dan bukanlah pengetahuan para saksi langsung ;-----

Menimbang,bahwa terkait fakta lain yang menyatakan bahwa terkait keberadaan para tergugat di tanah sengketa In casu yakni diawali dengan Ne Rirak yang di suruh untuk menggarap sawah oleh Tamuan , dan selanjutnya berdiam di tanah sengketa, dimana bila di hubugkan dengan keterangan para saksi ternyata tidak ada seorang saksipun yang pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertemuan antara Tamuan (a) Mangngopo dengan ne rirak,namun keterangan yang ada hanyalah berdasarkan cerita semata dari nenek para saksi , dan juga dari keterangan para saksi Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui secara pasti sawah dibagian mana yang digarap oleh Ne Rirak saat itu;-----

Menimbang,bahwa mengenai rumah Mangngopo yang dilokasi tanah sengketa dibongkar oleh Paulus Pulng , hal mana juga tidak dapat dibuktikan secara jelas oleh para saksi Penggugat, karena Pengetahuan para saksi tersebut semata-mata didasarkan pada cerita dari nenek para saksi dan orang tua para saksi dimana saat diceritakan para saksi masih kecil;-----

Menimbang,bahwa demikian halnya terkait fakta tentang kedatangan Tangglalong maupun Penggugat ke tanah sengketa untuk melihat tanah miliknya neneknya, dan mengambil hasil panen hal ini pun tidak dukung dengan keterangan dan bukti lainnya karena pada bagian lain para saksi Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa in casu belum pernah dibagi-bagi,karena Tanglalong, karena dari fakta yang di peroleh dari keterangan para saksi maupun dalil gugatan Penggugat secara jelas menyatakan setelah Mangngopo (alias) Tamuan meninggal akibat dibunuh di Parampo pada saat diadakan pesta maka istiri Mangngopo (a) Tamuan bernama Kamba bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Tato Limbu (Mangngi pergi ke bua Kayu untuk tinggal dan menetap disana dan setelah itu Manggi menikah dengan Simak melahirkan 6 (enam) orang anak yang bernama LISU , MANGGAGA,TASIK, EDAN, KARIPU , PANGGULU, dan TANGLALONG setelah itu Tangglalong menikah dengan BUE melahirkan 7 (tujuh) orang anak yakni MARIA TILUK ,USAK, LILAK,PHILIPUS KANA, PAULUS TANGLALONG,ANDETEK, REMAK selain itu juga Tanglalong kawin dengan perempuan bernama Kuli' (istri kedua) melahirkan 1 orang anak yaitu Simon Biri', bahwa kemudian MARIA TILUK orang tua Penggugat Kawin dengan BESE melahirkan 3 (tiga) orang anak MARGARETHA B. TANGLALONG (Penggugat), PAULINA MANGSAN, PANTONG BARA , dari fakta tersebut diatas ternyata bahwa Tangglalong sendiri memiliki saudara-saudara kandung lainnya maupun saudara –saudara sepupu yang merupakan turunan dari Mangngopo (a) Tamuan demikian hal nya Penggugat masih memiliki saudara kandung dan saudara sepupu lainnya yang merupakan keturunan Mangngopo (a) Tamuan yang oleh para saksi Penggugat tidak pernah diterangkan dalam persidangan tentang keberadaan para saudara Tangglalong maupun para saudara Penggugat ataupun sepupunya tersebut dalam hubungannya dengan tanah sengketa sehingga dari fakta ini menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim yang tidak terungkap dipersidangan bahwa apakah memang tanah sengketa in casu sudah merupakan bagian Tangglalong kemudian Turun samapai kepada Penggugat ataukah tanah sengketa adalah milik bersama masih merupakan hak dan bagian dari semua keturunan Manggopo (a) Tamuan mengingat fakta terkait keturunan Manggopo (a) Tamuan yang ada ;-----

Menimbang,bahwa dari fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menyatakan Tangglalong nenetk Penggugat maupun penggugat tidak pernah menggarap tanah maupun tinggal di tanah sengketa , dan sejak meninggalnya Manggopo tanah sengketa digarap dan dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan serangkaian fakta dan pertimbangan tersebut diatas ternyata bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat sebagai dasar untuk menguatkan dalil gugatannya tidak ada satupun yang merupakan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa in

Halaman 109 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu dan juga tidak ada satupun dari bukti surat A quo yang dapat membuktikan tentang kepemilikan dan penguasaan pihak Penggugat terhadap tanah sengketa, dan selanjutnya bila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari keterangan para saksi terkait dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan Pihak Penggugat terhadap tanah sengketa In casu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut hanya didasarkan cerita dari orang lain semata dan bukan merupakan pengetahuan para saksi sendiri atau dengan kata lain keterangan para saksi tersebut lebih merupakan suatu Testimonium De auditu yang tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan pihak Penggugat atas tanah sengketa In casu, dimana terkait hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa terkait Tanah sengketa in casu pihak Penggugat tidak dapat membuktikan kalau tanah sengketa adalah milik Penggugat sebagai warisan dari nenek Penggugat Mangngopo (a) Tamuan turun ke Tanggialong sampai ke Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada bagian lain dari bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat I, II, III, IV, dan VIII yakni **T.1,2,3,4,8-1**. Asli Surat Keterangan Keturunan, tanggal 10 Juli 2015 terkait bukti ini bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas tanah namun bukti ini menunjukkan sililah keturunan para Tergugat bukti **T.1,2,3,4,8-2**, Asli Sketsa Lokasi Objek Sengketa Perkara No.98/Pdt.G/2014/PN.Mkl.bukti inipun bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi tentang gambaran akan lokasi obyek sengketa yang menurut Majelis telah termuat dalam Berita acara Pemeriksaan setempat, bukti **T.1.2 -3**. Foto Copy Surat Sertifikat Mendirikan Bangunan No.648/5288/T.IMB.T.T/1992, bukti ini bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi dari bukti ini menunjukkan bahwa pembangunan rumah di lokasi tanah sengketa diketahui oleh pemerintah dan mendapatkan izin sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku, bukti **T.1.2 -4**. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, bukti **T.1.2 -5** Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, bukti **T.3 -4**. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, bukti **T.3 -1**. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, bukti **T.4 -4** Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, bukti **T.8 -1**. Foto Copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, dimana bukti-bukti a quo bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi merupakan kewajiban warga Negara untuk membayar pajak atas bumi dan bangunan yang dikuasainya ;Bukti **T.I,II,III,IV ,VIII -4** Foto Copy Gambar Lokasi Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat terhadap bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan akan tetapi merupakan petunjuk tentang lokasi tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I,II,III,IV, dan VIII , bukti **T.I,II,III,IV ,VIII -5** Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 08 Juli 2015 dimana terkait surat ini juga bukan merupakan bukti kepemilikan akan tetapi dari surat tersebut menunjukkan adanya keberatan pihak lain bahwa sanya disekitar tanah sengketa masih ada pihak-pihak lain yang menguasai tanah tersebut, bukti **T.I,II,III,IV ,VIII -6** Foto Copy Surat Penyerahan Tanah tanggal 4 Januari 2009 terkait bukti ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti A quo bukanlah merupakan bukti kepemilikan akan tetapi terkait bukti tersebut merupakan surat penyerahan Tanah dari Maria Paembonan kepada Samuel Linggi selaku kepala kampung untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan Pustu, dimana terkait bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa akan tetapi dari bukti ini menunjukkan bahwa pihak Tergugat I,II,III,IV dan VIII adalah selaku pihak yang menguasai tanah sengketa in casu **T.I,II,III,IV ,VIII -7**.Foto Copy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 1 Januari 2013 bukti ini bukan bukti kepemilikan akan tetapi dari bukti menunjukkan bahwa tanah sengketa yang diatasnya terdapat bangunan puskesmas Pembantu sudah menjadi Inventaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja sedangkan terhadap bukti Surat **T. VI ,T VII-1** terhadap bukti Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti Kepemilikan akan tetapi sebagai bukti tentang silsilah keturunan pihak Tergugat VI dan VII sehingga terhadap bukti ini tidak cukup membuktikan kepemilikan akan tanah sengketa ;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang di peroleh dari keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat I,II,III, IV dan VIII dan juga keterangan saksi Tergugat VI dan VII terkait persoalan pokok **Apakah tanah sengketa yang terletak di Parampo RT**

Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja dengan batas –batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas : Sungai Sa'ddan;
- Sebelah Timur berbatas : Jalan dan sawah milik F. Pauang;
- Sebelah Selatan berbatas : Jalan tanah Penggugat yang ditempati Indo' Urang dan Adriana Paembonan;
- Sebelah Barat berbatas : Sungai Sa'ddan

adalah tanah milik Penggugat sebagai warisan dari Nenek Penggugat bernama Mangngopo (a) Tammuan sebagai orang yang pertama kali membuka dan menggarap, serta mengelolah tanah tersebut ataukah Tanah sengketa adalah milik para Tergugat berasal dari warisan Nenek Para Tergugat yang bernama Boyong sebagai orang yang pertama kali membuka dan menggarap tanah sengketa dimana dari keterangan saksi Tergugat I,II,III,IV dan VIII saksi TATO SOMBO, saksi PETRUS TULLEN, saksi LUTHER LISU PAEMBONAN, dan saksi SONDA dan saksi Tergugat VI dan VII MARTHEN PIN, PAULUS THOMAS PAYUNG, MARTHEN SARONG diperoleh fakta terkait permasalahan pokok sebagai berikut;-----

- Bahwa para saksi mengetahui permasalahan yang dipersalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai kepemilikan tanah kering dan tanah basah (sawah) terletak di Parampo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;-----
- Bahwa Tato sombo, saksi Petrus Tullen menerangkan bahwa yang tinggal ditanah sengketa adalah keturunan Boyong, Ne Pulung, Pede, Pakkung dan Maria Paembonan, Y patulak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal ditanah sengketa bersama Pong Roba Yang merupakan keturunan boyong;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa yakni sejak jaman Belanda samapai dengan jaman jepang dimana saat itu sudah ata turunan Boyong di tanah sengketa ;-----
- Bahwa Tanglalong tidak pernah meggarap tanah sengketa maupun tinggal ditanah sengketa ;-----
- Bahwa turunan boyong yang di pesta di Tongkonan Boyong adalah Ne Busso dan Ne Payung Langi;-----
- Bahwa saksi Petrus Tullen menerangkan tanah sengketa dulunya bernama To' Semba sekarang namanya Parampo;-----
- Bahwa Petrus Tullen menerangkan bahwa turunan Boyong mulai tinggal ditanah sengketa sejak dibangun tongkonan boyong pada masa penjajahan Belanda;-----
- Bahwa pada tahun 1973 saksi Petrus Tullen sudah melihat Maria paembonan Menggarap tanah sengketa bersama Ruben Payungan ;-----
- Bahwa rumah boyong di Parampo terletak diantara rumah Paria Paembonan dan Paulus Pulung ;-----
- Bahwa saksi Tato Sombo, Petrus Tullen , saksi Luther Lisu paembonan menerangkan rumah tongkonan Boyong di ada Parampo;-----
- Bahwa ada keturunan Boyong di pesta di Parampo namun tidak ada orang yang keberatan ;-----
- Bahwa dari cerita orang tua saksi Lumbung ditanah sengketa adalah punyaorang tua Paulus Pulung ;-----
- Bahwa saksi Luther Llsu Paembonan menerangkan bahwa sat ini tanah sengketa dikuasai oleh turunan Ne' Rirak dan sebagian digarap orang yang tinggal di tongkonan boyong dan sepertiganya lagi dikuasai Pong Roba;-----
- Bahwa Manggopo (a) Tamuan dan tuurnannya tidak pernah menguasai tanh sengketa;-----

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tergugat VI dan VII menerangkan turunan boyong datang dan mendirikan rumah serta menguasai tanah sengketa di Parampo sejijn Tanglalong ;-----
- Bahwa Paulus Pulung tinggal di lokasi tanah sengketa sejak Tahun 1976;--
- Bahwa saksi Tergugat VI dan VII menerangkan berdasarkan cerita yang didengar tanah tersebut adalah milik Manggopo (a) Tamuan sebagai tanah panglili na (yang pertama dibuka);-----
- Bahwa saksi tergugat VI dan VII menerangkan bahwa Tangglalong tidak pernah menetap dan menguasai tanah sengketa hanya menyuruh orang menggarap sawah saja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi Tergugat I, II, III, IV, VIII, **TATO SOMBO, PETRUS TULLEN, LUTHER LISU PAEMBANAN, SONDA** keterangan saksi Tergugat VI dan VII, **MARTHEN PIN, PAULUS THOMAS PAYUNG, MARTHEN SARONG** dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat **H.S SAMPETODING, YOHANIS SIBALI, PED, AGUSTINA PALALANGAN, MARTHEN PAGAU** yang saling bersesuaian tersebut diatas diperoleh fakta ternyata bahwa saat ini diatas tanah sengketa dikuasai oleh para tergugat yang merupakan turunan boyong, sedangkan turunan dari Manggopo termasuk Tanglalong maupun penggugat In casu Margaretha Tanglalong tidak pernah menguasai dan tinggal ataupun menggarap diatas tanah sengketa, karena Tanglalong hanya menyuruh orang menggarap saja, pada bagian lain dari keterangan saksi **TATO SOMBO, PETRUS TULLEN, LUTHER LISU PAEMBANAN, SONDA** jika dihubungkan dengan keterangan **saksi Penggugat YOHANIS SIBALI** yang menerangkan bahwa ada rumah adat Toraja milik boyong di tanah sengketa dan pada saat rumah tersebut didirikan tidak ada pihak yang keberatan atasnya serta Boyong pernah tinggal di tanah sengketa dihubungkan dengan keterangan saksi para Tergugat lainnya yang menerangkan bahwa turunan boyong sudah ada di tanah sengketa sejak jaman Belanda dan terkait acara adat berupa pesta kematian (Rambu Solo) yakni ada turunan Boyong yang dipesta di Tongkonan Boyong yakni Ne Busso dan Ne Payung Langi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari fakta tentang siapa yang pertama kali membuka tanah sengketa apakah Boyong ataupun Mangngopo (a) Tamuan karena saksi baik saksi Penggugat maupun saksi para Tergugat hanya mendengar cerita semata tanpa ada yang langsung melihat baik Boyong ataupun Mangngopo (a) Tamuan membuka tanah sengketa in casu pertama kali namun terhadap fakta penguasaan akan obyek sengketa Majelis hakim mempertimbangkan terhadap fakta dan pertimbangan diatas ternyata turunan boyong, para Tergugat (in casu) telah menguasai dan menggarap tanah sengketa sudah berlangsung dalam waktu lama , sedangkan turunan Mangngopo (a) Tamuan, in casu Tangglalong, maupun Margaretha Tanglalong (Penggugat) tidak pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa ,dimana dari fakta akan penguasaan boyong maupun turunannya terhadap tanah sengketa yang telah berlangsung lama (jaman Belanda) sehingga dari fakta terkait penguasaan turunan boyong akan tanah sengketa tersebut dapatlah menjadi petunjuk dan sekaligus dijadikan sebagai bukti persangkaan akan kepemilikan boyong in casu Para Tergugat akan tanah sengketa;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah miliknya , sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas , maka terhadap petitum-petitum lain dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan atau di buktikan lagi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat sepanjang yang ada hubungannya dengan tanah obyek sengketa secara keseluruhan harus di tolak , kecuali Tuntutan Penggugat mengenai keahliwarisan (sebagian tuntutan penggugat dalam butir 3 (tiga) dimana terkait tuntutan tentang ahli waris karena selama persidangan sama sekali tidak disangkal dan diakui kebenarannya , bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari Mangngopo (a) Tamuan maka tuntutan penggugat a quo tentang keahliwarisan dapat di kabulkan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;---

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor. 98/Pdt.G/2014./PN.Mkl



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan / tuntutan Penggugat yang paling pokok yaitu tentang tanah obyek sengketa ditolak, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karena itu maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;---

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III IV dan VIII untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- Menyatakan Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Mangngopo (a) Tamuan ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 3, 186,000,- (Tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari : Selasa tanggal 07 Juni 2016 oleh kami WEMPY W. J DUKA,SH, sebagai Hakim Ketua, dan ROSYADI, SH,MH dan ZAMZAM ILMI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini ; Kamis tanggal 16 Juni 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh MARKUS KOTTE selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan VIII serta Kuasa Tergugat Tergugat VI dan VII tanpa dihadiri oleh Tergugat V ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

-ttd-

-ttd-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYADI , SH,MH

WEMPY W.J DUKA ,SH

-ttt-

ZAMZAM ILMI , SH

Panitera Pengganti

-ttt-

MARKUS KOTTE

Perincian biaya perkara

Biaya HHK	Rp.	30.000
Panggilan	Rp.	2.426.000,-
Biaya PS	Rp.	650.000,-
Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000

, - +

JumlahRp.3.186,000 , -

(tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).